

PANDANGAN MUSLIM MINORITAS TERHADAP PRODUK HALAL

(Studi Kasus Muslim di Wilayah Yala, Thailand)

SKRIPSI



Oleh:

Lutfee Hayeuma

NIM. 210417041

Dosen Pembimbing:

Dr.H. Ahmad Munir M.Ag.

NIP. 196806161998031002

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**PANDANGAN MUSLIM MINORITAS TERHADAP PRODUK
HALAL**

(Studi Kasus Muslim di Wilayah Yala, Thailand)

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Pada Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negri
Ponorogo**

Oleh:

Lutfee hayeuma

NIM.210417041

Pembimbing:

Dr. Ahmad Munir, M. Ag

NIP. 196806161998031002

**JURUSAN ILMU AL-QURÁN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PONOROGO**

2022

P O N O R O G O

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutfee Hayeuma

NIM : 210417041

Jurusan : Ilmu Al-Qurán dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat atau jiplakan, aka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Lutfee Hayeuma

NIM. 210417041

PONOROGO

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo, 16 Februari 2022

Hal : Persetujuan Munaqasah Skripsi

Kepada : Yth. Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami baca/teliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara:

Nama : Lutfee Hayeuma


NIM : 210417041

Judul : Pandangan Mulim Minoritas terhadap Produk Halal (Studi Kasus Muslim di Wilayah Yala)

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Pembimbing


Dr. Ahmad Munir M. Ag
NIP. 196806161998031002



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Lutfee Hyeuma

NIM : 210417041

Jurusan: Ilmu A;-Qurán dan Tafsir


Judul : Pandangan Mulim Minoritas terhadap Produk Halal (Studi Kasus Muslim di Wilayah Yala).

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 16/2/2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan IAT



Irma Runtianing UH, M.Si.

NIP. 197402171999032001



Menyetujui,

Pembimbing


Dr. Ahmad Munir, M. Ag.

NIP. 196806161998031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

PENGESAHAN

Nama : Lutfee Hayeuma
NIM : 210417041
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Pandangan Mulim Minoritas terhadap Produk Halal (Studi Kasus Muslim di Wilayah Yala).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada:


Hari : Senin
Tanggal : 30 Mei 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Muh. Tasrif, M.Ag
2. Penguji : Zahrol Fatah, PhD
3. Sekretaris : Dr. Ahmad Munir

Ponorogo, 30/5/2022

Mengesahkan
Dekan,


Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Segala puji syukur kepada Allah Swt. yang memberikan kekuatan, ridho, kasih sayang dan telah membekali akal dan ilmu. Atas karunia dan kemudahan yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpah curahkan untuk Nabi Muhammad Saw. yang selalu menjadi panutan umat. Dengan ucapan penuh syukur dan kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua yakni Bapak Almarhum Yakub Hayeuma dan Ibu Rasidah Hayeuma, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada hentinya demi kelancaran penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Ponorogo.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada saya untuk sampai ditahap ini walaupun beliau tidak bisa melihat saya wisuda
3. Guru, Dosen beserta pihak-pihak yang berkontribusi dalam memberikan pendidikan kepada penulis, terimakasih banyak atas ilmunya.
4. Bapak Dr. Ahmad Munir, M.Ag yang saya hormati, terimakasih atas kesabaran dalam membimbing dan mendukung penulis.
5. Para azatid dan ustazad mahad al-Muqoddasah li Tahfizil Quran yang selalu memotivasi selama perkuliahan.

6. Teman-teman IAT 2017 terkhusus kelas IAT B, serta semua sahabat, orang-orang terdekat, dan seluruh pihak yang telah membantu dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Para narasumber di Thailand yang saya dapat mewawancarakan mereka sehingga hasil wawancara mereka membuat skripsi bisa selesai dengan baik.



ABSTRAK

Hayeuma, Lutfee. 2022. Pandangan Muslim Minoritas terhadap Produk halal (Studi Kasus Muslim di Wilayah Yala, Thailand). Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Fakultas Ushuludin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Munir, M,Ag.

Kata kunci: Muslim Minoritas, Produk Halal, Muslim Thailand(Yala)

Negara Thailand merupakan Negara yang penduduknya bermayoritas penganut agama Buddha dibanding dengan agama Islam yang menjadi minoritas. Agama Islam yang menjadi minoritas disini memiliki berbagai masalah baik dalam budaya, makanan, bahasa, pendidikan, sosial dan lain-lain. Di antara masalah-masalah ini yang sering terjadi bagi muslim Thailand adalah menentukan makanan halal dan produk makanan halal. Sehingga menimbulkan kecemasan, kegerisahan, dan kesulitan dalam menentukan makanan yang layak dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan muslim minoritas terhadap produk halal. Dengan mengambil penelitian kepada salah satu wilayah di Thailand selatan ialah Yala, Thailand. Serta meneliti bagaimana pola konsumsi muslim Thailand (Yala) terhadap produk halal, ketersediaan produk halal di Thailand (Yala), dan upaya muslim Thailand (Yala) untuk mendapatkan produk halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menggambarkan bagaimana pandangan muslim minoritas terhadap produk halal di wilayah Yala Thailand. Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan muslim minoritas di wilayah Yala terhadap produk halal ialah muslim di Thailand khususnya di wilayah Yala memiliki pola konsumsi yang mengutamakan makanan yang halal dengan mengutamakan produk makanan halal, dengan alasan bahwa produk halal yang ada di wilayah ini sangat mudah di cari dari pada wilayah lain yang banyak penganut agama buddha. Ketersediaan produk halal di wilayah ini mencukupi bagi masyarakat muslim serta fasilitasi dan dorongan dari pemerintahan terkait dengan sertifikasi halal. Selain itu masyarakat muslim di Yala, Thailand mencari makanan yang berlabel halal. Maka perlu ada peningkatan produksi yang belum memiliki sertifikasi halal untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal.

(Yala).....	33
3. Interaksi Budaya Muslim Thailand (Yala).....	35
4. Interksi Bahasa Muslim Thailand (Yala).....	36
B. Pola Konsumsi Muslim Thailand(Yala)	38
C. Ketersediaan Produk Halal.....	43
1. Ketersediaan Produk Halal di Thailand.....	43
2. Fasilitas Pemerintahan Thailand Terhadap Produk Halal.....	44
3. Pandangan Umat Muslim Thailand (Yala) terhadap Ketersediaan Produk Halal di Thailand.....	47
D. Upaya Muslim Thailand Untuk Bisa Mendapatkan Produk Halal.....	51
1. Cara untuk Mendapatkan Label Halal pada Produk Makanan Halal.....	51
2. Cara Memilih dan Membedakan Produk Halal dengan Haram.....	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MUSLIM YALA, THAILAND TERHADAP PRODUK HALAL	
A. Analisis Keadaan Pola Konsumsi Muslim Thailand (Yala) Terhadap Produk Halal.....	61
B. Analisis Keadaan Ketersediaan Produk Halal di Thailand (Yala).....	63
C. Analisis Upaya Muslim Thailand (Yala) Bisa Mendapatkan Produk ..	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kaum Muslim percaya bahwa Allah adalah pencipta manusia dan segala sesuatu di alam semesta. Oleh karena itu, perintah, ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad (Sunnah) adalah suatu hal yang harus diikuti oleh umat Islam dengan keikhlasan dan kesungguhan, salah satunya ialah mengerjakan perintah-Nya seperti halnya dalam memilah makanan dan minuman yang halal.¹

Halal dan Haram dalam Islam tidak berarti hanya tertuju pada makanan. Tetapi mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Problem yang paling menarik dan menjadi permasalahan di masyarakat saat ini ialah dalam hal halal dan haram pada makanan. Makanan halal berarti makanan atau produk makanan yang disetujui oleh hukum Islam, untuk dikonsumsi dan digunakan oleh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nahl:114-115

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١١٥

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak

¹ Arun Bunchum, *Pendoman halal-haram, The Halal Standard Institute of Thailand*, 2008,1.

menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Nahl:114-115)

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana pentingnya halal dan haram pada umat Muslim. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang muslim yang beriman padaNya untuk memakan makanan yang halal dan baik dan juga melarang memakan makanan yang diharamkan, karena didalamnya terdapat mudharat yang terkait dengan agama dan diri sendiri.²

Kata halal berasal dari bahasa Arab. Secara istilah kata halal artinya adalah hal-hal yang disetujui agama, seperti mengizinkan makanan untuk dimakan, disetujui untuk diminum, disetujui untuk dibuat, disetujui untuk digunakan, dll. "Halal" adalah lawan kata dari kata "Haram" yang berarti larangan dan bila digunakan dalam istilah agama Islam, itu berarti apa yang dilarang agama. Makanan halal adalah makanan yang telah melalui proses pembuatan, pencampuran, pemasakan, mengolah sesuai dengan tatacara yang disetujui oleh hukum syariat. Sehingga umat Islam dapat mengkonsumsi makanan atau barang dengan penuh keyakinan. Dalam hal ini umat Islam dimudahkan dengan adanya label "Halal" pada sisi kemasan atau toko. *Halal food* atau makanan Halal pada saat ini telah menyebar pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ataupun yang non-Islam.³

², Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6*, terj Arif Hidayat, et.al (Solo: Insan Kamil, 2019).166

³ Chiranan Kamonarakit, "Pedoman pengembangan restoran halal untuk menampung wisatawan di Distrik Hat Yai, Provinsi Songkhla," *Universitas Phayao* (2017), 1-2.

Salah satu contoh negara yang penduduknya minoritas beragama Islam saat ini ialah negara Thailand yang merupakan sebuah negara di Asia Tenggara. Negara ini dihuni oleh mayoritas penduduk yang beragama Budha, dengan persentasi 95%, selebihnya adalah Islam 4%, Kristen 0'6%, dan 0'4% agama lain. Dengan berdasar pada data ini, menunjukkan bahwa Islam merupakan agama kedua yang dianut oleh penduduk Thailand. Beberapa wilayah yang cenderung dihuni oleh pemeluk agama Islam di Thailand ialah Thailand bagian selatan yang meliputi Pattani, Yala, dan Naratiwat. Tiga wilayah tersebut memiliki 80% yang menganut agama Islam. Sehingga di tiga wilayah ini disebutkan sebagai pusat agama Islam di Thailand

Tersebarnya muslim di Thailand dalam jumlah kecil ini memiliki tradisi atau pola makan yang beragam pada setiap daerahnya yang sesuai dengan kebiasaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya dunia modern/modernitas yang berkembang pada teknologi mampu mempengaruhi masuknya makanan atau minuman yang tidak berasal dari daerah- daerah Islam tersebut, dan dalam hal ini produk-produk tersebut banyak sekali yang tidak memiliki label halal. Sehingga sedikit menyulitkan bagi kalangan muslim di Thailand. Tidak hanya produk luar saja, akan tetapi produk dalam negeri pun seringkali tidak memiliki label halal, hal ini dikarenakan dalam upaya mendapatkan label halal pada makanan tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang sedikit menyulitkan produsen makanan.

Salah satu kasusnya ialah pada rumah makan. Restoran ayam KFC yang ada di Negara Thailand. KFC ini berbahan dari ayam tetapi tidak ada label halal

dengan beberapa alasan, sehingga menjadi perdebatan diantara halal atau haram dikalangan kaum muslim di Thailand. Selain itu, ada pula beberapa produk mie instan dari dalam negeri yang tidak memiliki label halal pada kemasannya yang juga sangat mempersulit masyarakat Islam di Thailand.

Dalam hal ini, penulis mencoba melakukan penelitian pada salah satu daerah di Thailand, yaitu Yala. Yala adalah suatu provinsi di Thailand. Letaknya berdekatan dengan perbatasan negara Malaysia. Wilayah Yala ini terdapat beragam agama dan juga budaya. Populasi penduduk di Yala ini ada sekitar 60.617 orang yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat disana ialah bahasa Melayu Pattani. Selain agama Islam, penduduk di Yala juga menganut beberapa agama, yaitu Budha, Tionghoa, kristian, Sikhisme. Uniknya beberapa dari mereka memiliki karakteristik seperti orang Tionghoa, tetapi beragama Islam, hal ini dikarenakan ada perkawinan lintas suku yang berkembang di daerah ini.

Di daerah ini terdapat beberapa restoran halal sesuai dengan data dari (*The Halal Science Center Chulalongkorn University*) 15 restoran, dan masih banyak restoran yang belum termasuk dalam data ini. Permasalahan halal yang sering terjadi di kota ini adalah banyaknya umat muslim yang kadang-kadang tidak mau melihat label halal yang tertera pada kemasan makanan tetapi lebih percaya pada seller atau iklan yang sering bermunculan dengan desain yang

menarik minat konsumen, dan hal itu mengakibatkan kesalah pahaman terhadap makanan yang dikonsumsi. ⁴

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa dalam mencari makanan halal di negara non-muslim bukanlah hal yang mudah. Khususnya bagi umat muslim Thailand yang berada di Yala. Oleh karena itu peneliti mencoba meneliti tentang bagaimana pandangan muslim minoritas Thailand di daerah Yala terhadap makanan halal dan haram, bagaimana pola konsumsi muslim Thailand(Yala) terhadap produk halal, bagaimana keadaan ketersediaan produk halal di Thailand(Yala), dan bagaimana cara mendapatkan dan memilih makanan halal di lingkungan masyarakat non-muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana keadaan pola konsumsi muslim Thailand (Yala) terhadap produk halal?
2. Bagaimana ketersediaan produk halal di Thailand (Yala)?
3. Bagaimana upaya muslim Thailand (Yala) untuk mendapatkan produk halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

⁴ Wawancara dengan Shukree Waesoho, Academic Officer, Halal Institute Prince of Songkhla University, tanggal 18 Oktober 2021 lewat Sosial Media .

1. Untuk mengetahui keadaan pola konsumsi muslim Thailand(Yala) terhadap produk halal
2. Untuk menjelaskan keadaan ketersediaan produk halal diThaland(Yala)
3. Untuk menganalisis cara untuk mendapatkan dan memilih makanan halal bagi umat Muslim minoritas di lingkungan masyarakat non muslim.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya adalah:

1. Salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 pada jurusan Ilmu Quran dan Tafsir di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo.
2. Sebagai buah pemikiran dan latihan untuk penulis, guna membiasakan melakukan penelitian ilmiah dan menghasilkan karya ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan, terutama dalam disiplin ilmu tafsir.
3. Untuk menambah wawasan baru, terutama bagi penulis dan pada pembaca agar dapat mengambil manfaat darinya dan sebagai amal ibadah bagi penulis dan bagi pembaca.

D. Talaah pustaka

jurnal yang berjudul *Islam di Thailand* yang ditulis oleh Sanurdi yang inti dalam pembahasannya ialah membicara terhadap sejarah Islam

Thailand, pendudukan umat Islam di Thailand, Eksistensi di Thailand dan problematika Umat Islam di Thailand.

Dijurnal inilah nampak permasalahan bahwa pembahasan dalam jurnal ini disebagai sebagian penjelasan yang bagaimana penulis jurnal ini menjelaskan kondisi problematika umat Islam di Thailand sebagai berikut:

“Problematika umat Islam di Thailand, tidak terlepas dari problematika yang dihadapi kaum muslim Melayu di bagian Selatan. Mereka diharuskan memakai pakaian bukan Melayu dan mengadopsi nama-nama Thai bila mereka ingin memasuki sekolah-sekolah pemerintah atau mencari pekerjaan dalam dinas pemerintahan. Bahasa Melayu dilarang diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau digunakan dalam percakapan dengan para pejabat pemerintah. Di Thailand, kaum minoritas muslim dipandang dengan sikap negatif sebagai orang Khaek. Secara harfiah dalam bahasa Thai, kata ini berarti “tamu”. Istilah ini juga digunakan untuk menyebut tamu-tamu asing atau imigran kulit berwarna, dan dalam konotasi ini dikenakan kepada orang-orang muslim dari Thailand Selatan, sebagai orang Melayu. Secara resmi mereka disebut “orang-orang Thai”. Penyebutan “Muslim Thai” bagi “Muslim Melayu” merupakan upaya yang disengaja untuk mengaburkan jati diri mereka sebagai orang-orang yang sama sekali berbeda dari orang-orang Thailainnya. Dengan demikian, istilah Thai-Islam atau Thai-Muslim atau Khaek digunakan secara resmi untuk menyebut mereka. Pada beberapa kalangan, kaum muslim disebut Khaek, adalah sebuah julukan yang berkonotasi penghinaan bagi umat Islam”⁵

Jurnal karya Nattamon Orsantinutsakuland dan Preedaporn Kanjanasamranwong yang berjudul *Knowledge on Halal Food of Thai Muslims: A case study of Thai Muslims in Tambon Chalerm, Kong Ra District, Phatthalung Province* yang menelitian terhadap pengetahuan umat Islam terhadap makanan halal. pada penelitian ini, penelitian terhadap pengetahuan Muslim Thailand pada lambang halal. Muslim Thailand yang tinggal di daerah ibu kota dan dalam masyarakat saat ini yang modern.

⁵ Sanurdi, Islam di Thailand, *Taasamuh: Jurnal Studi Islam*, Volume 10, Nomor 2, September 2018, pp. 379-390.

Muslim Thailand telah berubah pikiran sesuai dengan perkembangan zaman, yang mungkin umat muslim Thailand dapat mengubah pola pikir terhadap makanan halal.⁶

Jurnal karya Abdurrahman Japaqiya, Ahama Kade, Abdullatay Saand yang berjudul *Halal process and standard development of Islamic Council of Yala Province*, pada penelitian ini meneliti tentang Pengembangan Proses dan Standar Halal Dewan Islam Thailand Provinsi Yala.⁷

Dari sekian banyak yang bersinggungan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, penulis belum menemukan karya yang membahas tentang Pandangan Muslim Minoritas terhadap Makanan Halal (studi kasus di sebuah wilayah Yala, Thailand). Inilah yang bisa penulis tarik sebagai perbedaan antara penelitian penulis dengan karya-karya maupun penelitian-penelitian sebelumnya yang telah ada.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data- data, menganalisis dan

⁶ Nattamon Orsantinutsakuland dan Preedaporn Kanjanasamranwong, "Knowledge on Halal Food of Thai Muslims: A case study of Thai Muslims in Tambon Chalerm, Kong Ra District, Phatthalung Province," *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Ubon Ratchathani* 2 (2020): 50–68.

⁷ Abdullatay Saand, Abdurrahman Japaqiya, Ahama Kade, "Halal process and standard development of Islamic Council of Yala Province," *JoisPsu*, 2020, 75–87.

menginterpretasi. Metode deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi.⁸

Tidak hanya itu metode deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.⁹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan- kenyataan tersebut.¹⁰

Pendekatan yang digunakan penulis yakni deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata- kata tertulis dan mendeskripsikan hasil wawancara dari objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pandangan muslim minoritas terhadap produk halal (studi kasus di wilayah Yala, Thailand)

2. Lokasi Penelitian

⁸ Cholid Nurbuka, H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 44.

⁹ H. Ardial, *Paradikma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).262.

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010). 215.

Penelitian ini dilakukan di sebuah wilayah yang ada di Thailand bagian selatan yakni provinsi Yala

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang datanya dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif ini antara lain sebagai berikut:

a. Data tentang lokasi penelitian di provinsi Yala

- 1) Provinsi ini terletak dibagian selatan Thailand dengan luas 4.521,078 kilometer persegi dan penduduk 538.598 jiwa.
- 2) Memiliki populasi penganut agama Islam 81,46%, agama Buddha 18,45%, agama kristen 0,08% dan lainnya 0,01%.
- 3) Data perusahaan yang mengajukan permintaan sertifikasi halal.
- 4) Data tentang sistem pengajuan sertifikasi halal
- 5) Data tentang perbedaan sertifikasi halal dan sertifikasi selain sertifikasi halal.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan atau observasi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari narasumber atau informen, diantaranya adalah:

- a) 1 petugas yang bertugas memberikan sertifikasi halal di Yala

b) 5 muslim Thailand yang bertempat tinggal di provinsi Yala

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data- data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisis tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data- data tersebut diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, Sumber data sekunder diharapkan dapat membantu mengungkap data yang diharapkan, dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan perbandingan.¹¹

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh berupa dokumen mengenai:

- a) Sejarah beradanya provinsi Yala
- b) Jurnal terkait dengan produk halal di Thailand
- c) Buku- buku tentang makanan halal dan haram

4. teknik Pengumpulan Data

teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹² metode ini

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, 2 ed. (Jakarta: kencana, 2017), 132.

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),154.

digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.¹³

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁴ Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen- dokumen. Dokumen dapat juga menghasilkan informasi yang melatar belakangi suatu kejadian atau aktivitas tertentu.¹⁶ Persiapan wawancara terstruktur dapat diselenggarakan melalui tahap- tahap tertentu. Tahap pertama ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai, mereka ialah yang berperan, yang pengetahuannya luas tentang daerah ditempat penelitian. Tahap kedua mengumpulkan pertanyaan yang akan

¹³ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: rineka cipta, 2008),94.

¹⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, 170.

¹⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajih Mada University Press, 2007),141.

¹⁶ Uhur Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 215.

diwawancarakan serta mengadakan perjanjian kepada narasumber untuk menentukan tanggal dan waktu untuk berwawancara. Tahap ketiga ialah mengadakan persiapan yang matang untuk pelaksanaan wawancara.¹⁷

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, setelah data terkumpul penulis melakukan proses pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menafsirkan data, yakni memberikan arti atau makna terhadap catatan lapangan, transkrip wawancara dan komentar peneliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984). Terdapat tiga kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Miles dan Huberman mengingatkan bahwa data yang muncul dalam penelitian kualitatif berwujud kata- kata dan bukan rangkaian kata. Tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata- kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.¹⁸ Ketiga langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

¹⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017),199.

¹⁸ Adrianus Arief ,Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010),10.

Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan.¹⁹ Proses reduksi data ini dilakukan secara terus- menerus sepanjang penelitian berlangsung serta pelaksanaannya dilakukan semenjal peneliti memilih studi kasus yang akan diteliti.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian Data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Dari proses penyajian data yang ada dapat memahami apa yang sedang terjadi serta hal apa yang akan lakukan lebih jauh seperti menganalisis ataupun mengambil tindakan yang lain sesuai dengan penyajian- penyajian tersebut. setelah itu dituangkan dalam bentuk deskripsi dan narasi yang lengkap.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan diartikan sebagai kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Bisa dibidang juga bahwa kesimpulan- kesimpulan yang ada juga diverifikasikan selama penelitian itu langsung.²¹ Dari data tersebutlah muncul makna- makna yang harus diuji kembali kebenarannya, kekukuhannya, serta kecocokannya.

¹⁹ Ibid, 11.

²⁰ Ibid, 12.

²¹ Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, 14.

Maka dari itu makna merupakan elemen penting yang ada dipenelitian kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistematika penulisan (pembahasan) skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I:** pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Merupakan landasan teori yang berisi tentang makanan halal dan haram dalam persepektif agama Islam.
- BAB III:** berisi tentang data-data yang digunakan dalam penelitian ini.
- BAB IV:** Berisi tentang analisis pandangan umat muslim minoritas terhadap makanan Halal, dimana pada bab ini dipaparkan tentang analisis pola konsumsi muslim Thailand khusus di provinsi Yala, analisis tentang ketersediaan produk halal di Thailand dan upaya muslim Thailand untuk mendapatkan produk.
- BAB V:** Sebagai kesimpulan dan saran-saran, maka di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP MAKANAN DALAM ISLAM

A. Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Islam

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'ambentuk* tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia secara mutlak.¹ Makanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hanya makanan dan minuman sel- sel dalam tubuh manusia akan terbentuk sehingga badan jasmani dapat tumbuh dengan normal. Apabila seseorang kekurangan makanan atau minuman maka badan akan terasa lemah dan bisa mengakibatkan jatuh sakit.²

Allah SWT telah menyediakan segala apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya makanan dan minuman itu halal untuk dimakan dan minum jika makanan tersebut mengandung manfaat dan maslahat, baik kepada rohani maupun jasmani. Maka makanan yang berbahaya bagi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani dilarang oleh agama sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al- Araf: 157

¹ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* 9, no. IX No. 2 (2013): 7, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf, 2.

² Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram* (Jakarta: Mitra Aksara Penaitan, 2012) ,6.

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ.....

dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Q.S. al- Araf: 157)

Konsep halal dan haram dalam Islam sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan setiap Muslim. Halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan, dan mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya; namun jika jelas keharamannya, harus dijauhi dari diri seorang muslim.³ sebelum membahas lebih lanjut, maka memahami pengertian dari makanan, halal dan haram

Halal adalah istilah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan secara hukum. Dalam masalah makanan, kebanyakan makanan dianggap halal kecuali bahan-bahan makanan khusus yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits. Manusia tidak bisa mengubah hukum haram menjadi halal. Istilah halal didapatkan dari Al-Quran dan digunakan beberapa kali dalam beberapa konsep beberapa dari konsep

³ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam," *Jurnal Iimiah Penegakan Hukum*, Volume 2/, no. ISSN: 2355-987X (2020): 12–26, 20., Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, ed. oleh Abu Ibrahim (Solo: Pustaka Arafah, 2014),13.

tersebut berhubungan dengan makanan.⁴ Makanan-makanan yang halal dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah: 87-88:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ءَمُّونَ ﴿٨٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan jangan-lah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 87-88)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya. Yang dimaksud dengan “halal” dalam ayat diidentik dengan halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan “thayyib” (baik) adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, karena makanan yang tidak baik, atau yang diharamkan, jika dikonsumsi akan merusak kesehatan, seperti memakan makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun dan lain-lain.⁵

⁴ Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2009), 19-20.

⁵ Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam.”, *Tahkim*, Vol. IX No. 2, Desember 2013, 7-8.

Haram adalah istilah bahasa Arab, yang secara umum berarti dilarang secara hukum dalam Islam makanan-makanan yang haram berarti makanan yang dilarang secara hukum.⁶ Terkait dengan makanan, Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah mengharamkan semua makanan yang memudhorotkan atau yang mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan - setelah hidayah dari Allah- dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya.⁷

Selain halal dan haram dalam makanan masih ada istilah lain yang berkaitan dengan makanan yaitu *masbuh* atau *shubha* dan *makruh*. Masbuh adalah istilah bahasa Arab yangh berarti “diperkirakan” beberapa makanan diperkirakan hukumnya karena orang mungkin tidak tahu bahwa makanan yang di konsumsi itu halal atau haram. Maka orang akan mencoba sebaik mungkin untuk membuat penilaian dan keputusan mereka sendiri. Jika keputusan tersebut berdasarkan

⁶ Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*,20.

⁷ Rian Saputra, “Makanan Halal dan Haram dalam Islam,” no. 1411010263 (2015),1.

penerapan atau berdasarkan pemahaman akan pernyataan asli, keputusan tersebut bisa menimbulkan berbagai kecurigaan. Keputusan seperti ini disebut masbuh, shubha atau mashkuk.⁸

Muslim yang taat menghindarkan dirinyadari hal-hai yang dianggap shubha. Konsep penghindaran diri seperti ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Nu'man Ibn Bashir yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ إِلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى إِلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ—(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhu, beliau mengatakan, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka

⁸ Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, 21-22.

seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari)⁹

Selain shubhat ada satu istilah lagi adalah makruh. Makruh adalah istilah bahasa Arab yang artinya ‘tidak dianjurkan’ atau ‘dibenci’ oleh agama. Dalam bidang industri makanan, makanan yang tidak disarankan untuk dimakan atau diminum bisa berupa makanan yang masbuh. Jika dalam proses verifikasi, seseorang menemukan informasi yang tidak baik atau berbahaya (baik merupakan makanan atau minuman) bagi kesehatan, maka makanan tersebut dianggap ‘makruh’ (dibenci atau tidak dianjurkan). Istilah makruh ini digunakan dalam hukum Islam untuk semua makanan, minuman, atau rokok yang bisa memberi akibat buruk terhadap tubuh baik secara fisik, psikologi, moral, atau spiritual. Orang yang melibatkan diri dalam hal yang makruh akan disalahkan pada hari pembalasan.¹⁰ Oleh karenanya, orang harus menghindari produk-produk yang makruh, misalnya: obat penenang, obat perangsang, ketergantungan obat-obatan, rokok, kopi, teh, minuman ringan, (karena kandungan kafein), bawang merah dan bawang putih setiap hari Jum’at (karena baunya), dll.¹¹

Ketentuan untuk menentukan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai membuat-

⁹Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al- bukhari,*al- Jami al- Shahih*, Bab Man Istabra’a li Dinihi, No. 52, Bab al Buyu`, No. 2051,(al-Mutba’atu al-Syalifah,1400H)

¹⁰ Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*,23.

¹¹ Ibid,24.

buat hukum atau *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama.¹² Pada firman Allah SWT sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Araf: 33)

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum* (penetapan hukum tanpa didasari argumen, dalil. Sebagai Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا نَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ أَلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (Q.S. an-nahl:116)

Atas dasar itu, penentuan halal- haram hanyalah hak prerogatif Allah. Dengan kata lain, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu, termasuk bidang pangan makanan, harus didasarkan pada al-Quran, sunnah, dan kaidah- kaidah hukum, yakni pedoman yang dapat

¹² Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam.",21.

dipertanggung jawab secara syari'ah.¹³ Bagi manusia tidak diperkenankan untuk membuat hukum kehalalan bahan pangan sendiri. Akan tetapi, manusia diperkenankan untuk menginterpretasikan apa-apa yang tertara dalam al-Quran dan Hadits sesuai dengan kaidah agama yang berlaku.¹⁴

B. Kategori Makanan Halal dan Haram

1. Makanan Halal

Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diizinkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Banyak sekali jenis makanan yang ditemukan dalam pasar dan restoran, ada dua jenis makanan yang bisa bertemu secara umum didalam masyarakat, yaitu:

- a. Makanan yang berasal dari selain Hewan. Makanan halal ini adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, umbi-umbian, benda-benda (roti, kue, dan sejenisnya), yang berupa cairan (air dengan semua bentuknya), atau makanan yang diolah dan dikemas di pabrik.

¹³ Rahmadani, 21.

¹⁴ Anton Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Teknologi, dan Sertifikasi*, 2 ed. (Bandung: Penerbit Kiblat, 2005), 14.

b. Makanan yang berasal dari hewan. Semua hewan darat halal, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Dan juga harus meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Hewan tersebut harus salah satu diantara hewan yang dihalalkan oleh Allah untuk dimakan manusia, diantaranya seperti hewan ternak(lembo, sapi), domba, ayam, kambing, rusa, dan lain-lain.
- 2) Makanan yang diberikan kepada hewan –hewan tersebut juga harus halal. Jika ada bentuk-bentuk benda haram yang diberikan pada hewan tersebut, maka hewan tersebut tidak lagi halal untuk dikonsumsi.
- 3) Hewan tersebut tidak diberi hormon dalam bentuk apapun, khususnya *diethylstilbestrol*(DES) dan *Esterogen*(EST), dan lain-lain.
- 4) Penyembelihan harus dilakukan oleh seorang Muslim yang taat dan tahu hukum. Nama Allah harus disebut seperti *Bismillah, Allahu Akbar*.
- 5) Tidak ada zat pengawet atau zat pewarna kimia atau zat pewarna kimia yang ditambahkan pada daging tersebut.¹⁵

¹⁵ Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*.48-49

Adapun hewan yang hidupnya di air, jenis hewan ini semua halal walau didapat dalam keadaan bagaimanapun. Apakah ketika diambilnya itu masih dalam keadaan hidup atau sudah menjadi bangkai,¹⁶ sebagai firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا....

Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan). (Q.S. an-nahl:14)

2. Makanan Haram

Haram artinya dilarang, jika makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh sya'ra untuk dimakan. Setiap makanan yang dilarang oleh syara' pasti ada bahayanya, jika meninggalkan benda- benda yang haram pasti ada manfaatnya dan mendapat pahala.¹⁷ Dalam Islam makanan yang haram ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. *Haram li Dzatihi* atau haram karena zatnya, sering disebut dengan haram *zaity* adalah jenis-jenis benda, pangan, bahan pangan, atau bahan produk yang substansi benda itu sendiri memang diharamkan oleh hukum Islam, seperti benda-benda yang telah jelas

¹⁶ Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, 8.

¹⁷ Ibid.11

keharamannya. Benda yang termasuk kekelompok ini tidak boleh dikonsumsi atau digunakan, seperti daging bangkai, darah babi, khamr dan yang lainnya. Oleh karena itu, produk yang mengandung bahan haram *zatiy* dinyatakan haram.

b. *Haram li Ghairihi* atau haram karena sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. maksudnya adalah benda atau bahan yang substansi benda itu sendiri pada dasarnya adalah halal, hanya dengan beberapa sebab yang menjadi haram karena ada sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut, seperti ayam hasil mencuri, sesajen penduduk, atau makanan yang disuguhkan pada acara-acara tertentu di luar syariat Islam.¹⁸

beberapa makanan yang diharamkan Al-Quran, terdapat pada Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

¹⁸ Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam", 25-26, Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, 11.

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. (Q.S. Al-Maidah:3)

Berdasarkan ayat di atas, dapat mengetahui beberapa jenis makanan haram, yaitu sebagai berikut:

a. bangkai, adalah hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu, termasuk juga hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Kecuali dua jenis bangkai yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai yang diharamkan itu ada beberapa macam, yaitu senahai berikut:

- 1) *Al- Munkhaniqatu*, yaitu hewan yang mati karena tercekik, baik secara sengaja ataupun tidak.
- 2) *Al-Mauquzatu*, yaitu hewan yang mati karena dipukul dengan alat/ benda keras hingga mati.
- 3) *Al-Mutaraddiyatu*, yaitu hewan yang mati karena jatuh dari tempat tinggi atau jatuh kedalam sumur hingga mati.
- 4) *An-Natihatu*, yaitu hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lainnya.

- 5) Hewan yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.
 - 6) Semua hewan yang mati tanpa penyembelihan.
 - 7) Semua hewan yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmallah.
 - 8) Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmallah.
 - 9) Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/ terpisah dari tubuhnya.
- b. Darah yang mengalir, yaitu darah yang mengalir ketika disembelih. Rahasia diharamkannya darah yang mengalir disini adalah karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka kepadanya. Sedangkan darah yang memiliki pengertian daging, seperti hati dan limpa ataupun yang bercampur dengan daging yang keberapadaannya tidak mengalir, maka yang demikian tidak diharamkan.
- c. Daging babi, kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan itu haram, sehingga baik dagingnya, lemaknya, tulangnya, termasuk produk- produk yang mengandung bahan tersebut, atau semua bahan yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai salah satu

bahan bakunya. Hal ini karena babi merupakan hewan yang sangat kotor, banyak menimbulkan penyakit pada manusia, dan tidak layak untuk dikonsumsi.

- d. Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, sebab diharamkan binatang disini ialah semata-mata karena agama, dengan tujuan untuk melindungi aqidah tauhid, kemurnian aqidah dan memberantas kemusyrikan dalam berbagai bidang.¹⁹

Selain itu, minuman yang haram pada semua minuman yang bisa bertemu dipasar dan produk minuman, hanya satu kelompok saja yang diharamkan yaitu khamar. Maksud dengan khamar disini adalah minuman yang memabukan sesuai dengan penjelasan Rasulullah SAW. Berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar yang berbunyi, *“setiap yang memabukan adalah khamar(termasuk Khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan.”* Dari penjelasan tersebut jelas bahwa batasan khamar didasarkan atas sifatnya, bukan jenisnya. Sedangkan bahannya sendiri dapat apa saja.²⁰

¹⁹ Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram*, 12-19; Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Teknologi, dan Sertifikasi*, 17.; Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, 27-29. Arun Bunchum, *Pendoman Halal-Haram*, 6.

²⁰ Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Teknologi, dan Sertifikasi*, 27.

BAB III

PANDANGAN MUSLIM YALA, THAILAND TERHADAP PRODUK

HALAL

A. Keadaan Muslim Thailand (Yala)

1. Lokasi Penelitian

Merupakan sebuah provinsi sebuah terletak di bagian selatan Thailand dengan luas 4.521,078 kilometer persegi dan berpenduduk 538.598 jiwa, wilayah selatan berbatasan dengan Malaysia. Provinsi ini adalah satu-satunya provinsi di selatan yang tidak terhubung dengan laut dan merupakan provinsi paling selatan di Thailand. Seperti yang ditunjukkan dalam slogan provinsi, "Selatan di ujung Siam, kota perbatasan yang indah"

Provinsi Yala merupakan salah satu dari empat provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Merupakan salah satu dari tiga provinsi yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Melayu Pattani untuk berkomunikasi. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Melayu Thailand serta ada pula orang Thailand keturunan Cina dan Buddha. Namun, Yala jelas merupakan Provinsi multikultural, hal ini dikarena penduduknya memiliki perbeda diantaranya iyalah ras, bahasa ,dan agama. Meskipun begitu seluruh sebagian besar penduduknya

tetap mempertahankan cara hidup sesuai dengan tradisi mereka secara teguh.¹

Pada awalnya tempat kota Yala berada di kampung “Ban Sateng”. Kata "Sateng" adalah bahasa Melayu berarti punt kayu. Akan tetapi kota Yala kemudian dipindahkan ke kampung Ban Nibong. Pada kampung Ban Nibong ini dibangunlah Balai Kota Yala, Kantor Distrik Muang Yala dan Stasiun Kereta Api Yala. Ban Nibong sendiri memiliki arti (Nibong berarti pohon Lao Cha-on) pohon Lao Cha-on yang berarti dalam bahasa Indonesia ialah. Pindahan kota Yala dari kampung Ban sateng ke kampung Ban Nibong dikarenakan oleh beberapa alasan, diantaranya:

1. Kampung Ban Nibong dinilai cenderung memiliki tingkat kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi ketimbang kampung Sateng.
2. Selain itu, kampung Ban Nibong merupakan kampung yang banyak dihuni oleh penduduk asing yang bermaksud untuk tinggal dikampung tersebut setelah kota Pattani.

Pemindahan Provinsi Yala dari Ban sateng ke Ban Nibong ini dilakukan pada Masa pemerintahan Raja Ananda Mahidol Phra Attharamathibodinthorn yang bertepatan pada tanggal 14 Februari 1936. Pada masa pemerintahan ini pula kerajaan menetapkan nama kampung tersebut menjadi Kota Yala yang pada masa itu memiliki luas wilayah

¹ Wikipedia, The Free Encyclopedia, Yala, Thailand, Edited on 2 December 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Yala,_Thailand diakses tanggal 16 Desember 2021.

kurang lebih 16 kilometer persegi dengan Ban Nibong sebagai pusat kota. Orang tua dulu menyebut mana kota Yala sebagai kota Nibong.

Sejarah kota Yala kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Raja Bhumibol Adulyadej Agung. Pada masa ini raja memerintahkan untuk memperluas wilayah kota Yala pada tanggal 5 Maret 1966 yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan Sateng dengan luas total 19,4 kilometer persegi serta memutuskan kota Yala sebagai salah satu provinsi di Thailand pada tanggal 24 September 1995, yang mulai berlaku pada 25 September di tahun yang sama.

Provinsi Yala merupakan salah satu dari empat provinsi di Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, Provinsi ini juga merupakan Provinsi yang memiliki populasi penganut agama Buddha tertinggi di tiga Provinsi paling selatan. Kemudian ada juga komunitas kecil Katolik Roman, Kristen Protestan, dan komunitas Sikh kecil di kota Yala dan Betong. Bagi suku orang Sakai yang memeluk agama Buddha memiliki alasan sebagai penghormatan kepada raja Somdej Phra Srinagarindra Boromrajajonani (Raja Thailand ke 9) yang

Agama	1960	1999	2003	2007	2010	2014	2016	2019
Islam	60.00%	62.79%	76.58%	75.42%	76.59%	79.60%	74.06%	81.46%
Buddha	22.00%	36.40%	22.74%	24.25%	22.74%	20.13%	21.16%	18.45%
Kristen	–	0.14%	–	–	–	–	–	0.08%
Hindu	–	0.01%	–	–	–	–	–	–
China	–	0.01%	–	–	–	–	–	–
lainnya	18.00%	0.61%	0.31%	0.33%	0.67%	0.27%	4.78%	0.01%

P O N O R O G O

sangat diagungkan oleh suku tersebut. Populasi penganut agama di provinsi Yala sesuai dengan data sebagai berikut:²

2. Interaksi Sosial antara umat Muslim dan Non- Muslim di Thailand (Yala)

Masyarakat Thailand di setiap daerah memiliki cara hidup yang berbeda. Begitu juga, cara hidup masyarakat di tiga provinsi perbatasan selatan, yaitu Yala, Pattani dan Narathiwat, yang merupakan masyarakat multikultural dengan keragaman dan hidup berdampingan secara damai selama ini. Ada Buddha Thai, Muslim Thai dan orang Thai keturunan Cina. Ini adalah salah satu daya tarik bagi daerah tersebut yang berbeda dengan masyarakat Thailand di daerah lain. Masyarakat di tiga Provinsi perbatasan selatan di masa lalu mereka hidup bersama dengan kedamaian serta saling mengerti dan menjalani jalan hidup bersama. Saling membantu sepanjang waktu. Seni budaya masyarakat di tiga Provinsi perbatasan selatan menjadi pertukaran pembelajaran budaya yang harmonis bagi umat berbagai agama.³

provinsi Yala ini adalah wilayah yang kebanyakan umat adalah umat muslim yang memiliki kebudayaan seperti 3 wilayah Thailand selatan yaitu: Pattani, Narathiwat. Maka interaksi muslim di wilayah Yala pada orang-orang non muslim yang ada disini berinteraksi dengan baik. Walau 5 tahun sebelumnya pernah terjadi konflik antara

¹ Wikipedia, The Free Encyclopedia, Yala, Thailand, Edited on 2 December 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Yala,_Thailand, diakses tanggal 09 Januari 2022

³ Sirichai Namburi, *Beragam Gaya Hidup di Tiga Provinsi Perbatasan Selatan*, 2014, <https://krusirichai.blogspot.com/2014/01/blog-post.html>, diakses 4 Februari 2020

orang muslim dan non- muslim. Tetapi pada masa sekarang ini interaksi sosial antara umat muslim dengan umat non muslim sangat baik.

Interaksi antar agama antar agama di Provinsi Yala itu terjadi karena masyarakat di Provinsi ini saling mengerti dan menerima atas “perbedaan nilai” satu sama lain sehingga terbentuk menjadi toleransi antara agama.⁴ Maka pada kehidupan interaksi di wilayah Yala ini muslim memiliki interaksi yang baik terhadap orang non muslim, mereka bergaulan dengan baik. Ketika ada acara keagamaan dan acara keluarga seperti acara pernikahan, acara rumah baru dan acara lain-lain. Diantaranya akan mengadakan undangan terhadap tetangga yang berbeda agama.

Walau interaksi sosial antar agama di Provinsi Yala berjalan dengan baik. Tetapi jika suatu masyarakat berada dalam jumlah yang banyak dan berbagai perbedaan, yang namanya konflik selalu ada dan terjadi. Di Provinsi Yala juga selalu berada konflik antar agama. Yang biasa terjadi adalah antara agama Islam dan agama Buddha. Hal itu terjadi karena ketidak memahami antar agama atas doktrin di setiap agama tersebut. Berbagai larangan yang buat masyarakat yang menganut agama lain dan tidak memahami kehidupan sesamanya. Permasalahan ini selalu terjadi. Tetapi dapat memperbaiki, karena

⁴ Surinporn Sri-In dan Pralin Kriwichai, “Interactions among religion’s followers at Tambon Kamphuan, Amphoe Suksamran, Ranong Province,” *Kasetsart Journal - Social Sciences* 31, no. 2 (2010): 182–93,185-186.

biasanya permasalahan ini terjadi dikalangan sesaudara, teman, dan tertangga. Selain itu, di wilayah Yala ini juga ada pemimpin di setiap agama seperti imam masjid, kiayi ataupun biarawan yang sebagai orang yang mengajarkan dan sebagai central ikatan hubungan sosial diantara mereka.

3. Interaksi Budaya Muslim Thailand (Yala)

Cara hidup muslim Thailand dibagian selatan sebagian besar adalah pertanian. dengan membudidayakan memelihara hewan, dan memancing. Sebagian besar dari mereka hidup sederhana dan sebagian besar umat Islam memilih yang berada di sebelah kanal. Sementara sebagian besar Muslim di daerah lain relatif kaya, seperti di Timur Laut dan Utara. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai tukang daging. Di wilayah tengah dan di Bangkok, Muslim muslim disini relatis kaya.

Budaya umat muslim di Thailand itu beradaptasi dari Negara tertangga yakni Malaysia. Budaya umat muslim Thailand (Yala) ada beberapa budaya sebagai berikut:

1. Makae Pulo (*มาแกปูโล๊ะ*), adalah bahasa lokal yang berarti “makan ketan”, sebuah tradisi masyarakat Thailand yang menganut agama Islam. Hal ini digunakan pada banyak kesempatan seperti pernikahan dan sunat.
2. Sunat, tradisi ini sebagai prinsip Islam yang berhubungan dengan kebersihan. sunat adalah khitan pada kulit penutup ujung penis.

Bahasa lokal dikenal dengan istilah “Masoyawi”, yang dilakukan untuk anak laki-laki berusia antara 2-10 tahun.

3. Hari Raya(Hari Raya Idul Fitri dan Idul Atha)
4. Hari Azuro yang bertepatan pada tanggal 10 Muharran. Yang merupakan bulan masahi. Pada masa Nabi Nuh menyebabkan banjir besar dan kerusakan harta benda pertanian rakyat secara umum. Maka pada bulan ini masyarakat Muslim akan berkumpul dan adakan masak bubur dengan mencampurkan segala pahan pokok yang dibawa oleh masyarakat.⁵

4. Interaksi Bahasa Muslim Thailand (Yala)

Bahasa adalah suatu yang dibawa oleh manusia untuk menyampaikan mengalami. Pikiran, perasaan, dan komunikasi satu sama lain. Bahasa itu ada bahasa lisan dan tulisan. Manusia mendefinisikan arti dari beberapakan padi beberapa benda dan menciptakan bahasa tertulis untuk memfasilitasi komunikasi satu sama lain dalam masyarakat. Kemudian yang membedakan manusia dengan hewan adalah budaya dari belajarnya dan kreativitas dengan menggunakan bahasa sebagai simbol untuk menyampaikan makna dan transmisi budaya. Oleh karena itu, manusia memilih kata atau simbol untuk digunakan dalam komunikasi untuk mencapai keberhasilan terbesar dalam komunikasi. Memberi nama adalah cara lain untuk

⁵ Masu Na Jeuma, Budaya dan Tradisi Islam, *Naratiwat Culture*, <https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022

memainkan peran penting dalam komunikasi manusia Apakah itu nama orang, nama tempat, nama benda atau alat, ini adalah penggunaan kata-kata untuk menamai hal tertentu. untuk manusia Mampu berkomunikasi dengan pemahaman yang sama dan mudah diingat.⁶

Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Yala adalah bahasa jawa-melayu. Biasanya juga dipakai di tiga wilayah Thailand selatan. Jawa-Melayu Ini adalah bahasa yang termasuk dalam golongan Melayu-Ponesia atau Austronesia. Terlihat seperti bahasa kontak, namun kata korespondensi memiliki sifat yang sangat sederhana. Membuat kata baru melibatkan penambahan suku kata untuk membuat arti berubah dari aslinya. Ada dua jenis tambahan morfologis yakni: sebelum dan sesudah selesai, tetapi tanpa pelengkap tengah seperti pada kebanyakan kata Melayu Khmer. Bahasa Melayu juga bercampur dengan bahasa lain karena bahasa Melayu memiliki kontak yang berhubungan dengan perdagangan dan politik dengan bangsa lain. karena itu mengadopsi bahasa dan budaya bangsa lain. Bahasa yang bercampur dalam bahasa melayu adalah : bahasa Bali dan Sansekerta, Tamil, Agraria, Persia, Cina, Thailand, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, dll. (Chitra Sangpholsit,1981)⁷

⁶ Nisakorn Nlanarong Sutida Dokha, Waraporn Tanongsak, "Malay Dialect Toponym of Village Name in Yala Province Abstarct," *Inthaninthaksin Journal* 13, no. 3 (2018), 167.

⁷ Ban Jomyut, Jawa-Melayu dalam bahasa Thai,2000, https://m.baanjomyut.com/library/2552/javanese_malaysia/02.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2022

B. Pola Konsumsi Muslim Thailand(Yala)

Food ethnography atau etnografi pangan adalah suatu studi tentang budaya (sesuatu yang menjadi patokan seseorang atau masyarakat dalam perilaku) pangan etnik atau suku bangsa tertentu. Pembahasan mengenai food ethnography bertujuan untuk memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap budaya pangan (*food habits*) suku bangsa tertentu yang dikaitkan dengan kondisi gizi masyarakatnya.⁸

Pola konsumsi Muslim Thailand di Yala memiliki persamaan dengan pola konsumsi umat muslim yang ada pada wilayah Thailand selatan yaitu Pattani dan Naratiwat. Makanan Muslim Thailand selatan itu memiliki cita rasa yang khas dan unik, dikarenakan Wilayah Thailand selatan ini pada masa dahulunya menjadi pusat perdagangan kapal. banyak kapal pedagang dari India, Cina dan Jawa selalu datang dan berdagang di wilayah Thailand selatan. Hal tersebut memunculkan sebuah tradisi serta budaya dalam berbagai macam variasi makanan yang diadaptasi dari berbagai Nagara. Salah satu pengaruh macam variasi makanan yang cukup kental di Thailand ialah berbagai macam makanan yang berasal dari India selatan, hal ini dapat dilihat dari penggunaan berbagai macam rempah-rempah dalam variasi makanan di Thailand. Selain itu pula, pengaruh yang begitu besar didapat juga dari tetangga bagian selatan Thailand seperti Malaysia terhadap variasi makanan umat

⁸ Q Saleha - EPP dan undefined 2005, "Kajian Pola dan Kebiasaan Makan Masyarakat Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung," *Agb.Faperta.Unmul.Ac.Id* 2, no. 1 (2005): 22–28, <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-2-no-1-qoriah.pdf>, 22.

muslim di Thailand selatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beberapa narasumber yang menuturkan tentang ciri khas makanan di Thailand selatan.

Dari uraian tersebut, peneliti akan memaparkan hasil observasi melalui wawancara dengan beberapa informan yang memiliki peranan penting dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan hasil wawancara tersebut, sebagai berikut:

Pola makanan muslim disini sesuai dengan makanan yang ada didaerahnya. Rasa makanan sesuai dengan rasa makanan khas Thailand selatan, orang Thailand bagian selatan memiliki ciri khas pada makanannya yaitu cenderung memiliki makanan yang bercitra rasa pedas. Oleh karena itu, makanan yang memiliki citra rasa pedas cukup terkenal dikalangan kaum muslim Yala, seperti kari daging sapi yang memiliki cita rasa pedas dan dengan dibaluri oleh banyaknya rempah-rempah. Selain itu biasanya variasi makanan disini cenderung diadaptasi dari makanan Malaysia yang dicombinasikan dengan cita rasa berbagai macam makanan asli Thailand.⁹

Selain dari segi cita rasa yang memiliki ciri khas tertentu umat muslim ialah cenderung lebih suka untuk memasak makanannya sendiri, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya ialah:

1. Makanan yang dimasak sendiri dijamin kehalalannya.
2. Tidak menimbulkan kekawatiran terhadap makanan yang dikonsumsi.

Akan tetapi ada pula sebagian masyarakat muslim yang sering mengkonsumsi makanan yang siap jadi, dengan alasan bahwa kesibukan yang mereka miliki membuat mereka tidak memiliki waktu luang untuk

⁹ Lihat Hasil Wawancara 04/W-II/XII/2021

sekedar memasak secara pribadi. Dalam menentukan makanan yang ingin dibeli, masyarakat muslim di Yala selalu memastikan serta mencari toko, restoran atau warung makan yang telah memiliki sertifikasi halal ataupun beberapa dari mereka telah mengenal latar belakang dari restoran, toko atau warung makan tersebut sehingga mengetahui bahwa pemilik atau juru masak ditempat tersebut merupakan seorang muslim sehingga terjamin kehalalannya. Di kota Yala ini masyarakat cenderung mudah dalam mendapatkan berbagai macam jenis makanan yang bersertifikasi halal. Hal ini dikarenakan provinsi Yala merupakan kota yang mayoritas penduduknya merupakan masyarakat yang memeluk agama Islam. Sebagaimana hasil wawancara yang diutarakan oleh salah satu informan sebagai berikut:

Kebanyakan dari mereka mengkonsumsi makanan yang dimasak sendiri dan juga makanan yang siap jadi. Mereka lebih mengutamakan makanan yang halal dikarenakan populasi masyarakat di Yala kebanyakan beragama Islam. Oleh karena itu, produk halal sangat penting bagi masyarakat di wilayah provinsi Yala.¹⁰

Masyarakat Yala cenderung mengkonsumsi makanan daerah Yala ataupun mengkonsumsi makanan yang ada didaerah Yala. Hal ini dikarenakan Yala merupakan kota yang masyarakatnya memeluk agama Islam sehingga makanan disana cenderung bersifat halal.¹¹

Alhamdulillah, masyarakat Yala itu kebanyakan orang muslim. Kemudian pola makan disini bukanlah suatu masalah yang sulit. Mereka kebanyakan mencari makanan yang halal, dan kebanyakan pasar makanan disini juga banyak dari orang muslim.¹²

Pola konsumsi Muslim Thailand yang ada di Provinsi Yala ini pada

dasarnya mereka mengkonsumsi makanan yang halal dikarenakan provinsi

¹⁰ Lihat Hasil Wawancara 01/W-I/XII/2021

¹¹ Lihat Hasil Wawancara 12/W-V/XII/2021

¹² Lihat Hasil Wawancara 15/W-VI/XII/2021

Yala ini kebanyakan populasi masyarakatnya mayoritas Muslim. Tetapi ada juga masyarakat non- Muslim yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara terhadap Narasumber berikut ini:

Biasanya muslim di provinsi ini memilih makanan dan mengonsumsi makanan yang halal dan lebih detil lagi dengan produk yang ada label halal. Cara untuk mencari makanan yang halal itu dengan melihat pada penjual, apakah dia seorang muslim atau bukan. Demikian juga produk yang dijual di pasar harus bersertifikasi halal.¹³

Pada penjelasan diatas, maka dapat memunculkan istilah pada dua kata yaitu makanan muslim dan makanan halal. Dua istilah ini selalu menjadi topik pembicaraan dikalangan umat muslim Thailand dan juga umat non muslim yang ada di Thailand khususnya di wilayah Yala,yaitu makanan muslim dan makanan halal. Pada penjelasan ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Makanan muslim merupakan makanan yang harus dimasak oleh orang yang beragama Islam dan dimasak sesuai dengan hukum Islam serta tidak bertentangan dengan syariat Islam juga harus dengan menjaga kebersihan. Hal ini meliputi dari berbagai macam jenis bahan masakan yang harus bersih dan tidak busuk ataupun tidak mengandung kuman yang membahayakan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang membolehkan umatnya untuk mengonsumsi hal-hal yang disetujui dan bernilai baik. Misalnya dalam proses

¹³ Lihat Hasil Wawancara 07/W-III/XII/2021, 09/W-IV/XII/2021

menyembelih hewan harus sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Selain itu, makanan muslim tidak boleh melanggar syariat Islam, artinya tidak mengandung bahan yang dilarang seperti daging babi, lemak babi atau produk lain dari daging babi, termasuk darah hewan dalam bentuk apapun. Semua jenis makanan beracun dan berbahaya serta makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau mengandung bahan berbahaya juga beracun.¹⁴

2. Makanan halal merupakan makanan yang telah mengalami proses pembuatan, pencampuran, pemasakan, menurut tata cara agama Islam. Dalam memperoleh sertifikasi halal terhadap makan halal juga melalui beberapa proses salah satunya adalah dengan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan tanda sertifikasi halal secara legal untuk menjamin kehalalan makanan tersebut sehingga mempermudah umat Islam. Pada umumnya makanan halal itu tidak harus dimasak oleh seorang muslim, akan tetapi apabila bahan serta proses pembuatannya tidak ada yang melanggar dari ketentuan syariat Islam dan telah mendapatkan setifikasi halal maka makanan tersebut boleh untuk dikonsumsi.¹⁵

¹⁴ JobsDB, Makanan Muslim dan Makanan Halal, 2014, <https://th.jobsdb.com/th-th/articles/อาหารมุสลิม-อาหารฮาลาล/>, diakses tanggal 14 januari 2022.

¹⁵ Ibid.

C. Ketersediaan Produk Halal

1. Ketersediaan Produk Halal di Thailand

Produk Makanan halal memiliki potensi yang cukup bagus dalam pertumbuhan ekonomi di pasar Thailand. Saat ini makanan halal memiliki pengaruh yang besar terhadap jumlah konsumen terutama yang menasar pada konsumen muslim yang kurang lebih mencapai 2 miliar orang atau seperempat dari populasi dunia. Baru-baru ini, pada tahun 2014, negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yang beranggotakan 57 negara telah mengimpor makanan halal senilai \$164 miliar. Pada angka ini dapat dikatakan produk halal telah mengalami peningkatan sebesar 16% per tahun dalam lima tahun terakhir, hal ini sangat berbeda jauh dengan peningkatan produk makanan umum yang hanya berkembang sebanyak 10 % per tahun.

Situasi produksi dan sertifikasi terhadap makanan halal di Thailand pada saat ini sudah mulai diperhatikan oleh beberapa pengusaha dalam memproduksi produk makanannya. *Halal Office Central Islamic Council of Thailand* (CICOT) telah menyatakan bahwa saat ini ada lebih dari 5.000 perusahaan yang telah mendaftarkan produk makanannya untuk mendapatkan sertifikasi halal, hal ini dapat disimpulkan bahwa pengajuan sertifikasi terhadap makanan halal cenderung naik dari 2.188 perusahaan di negara yang mengajukan sertifikasi terhadap makanan halal pada tahun 2011 cenderung meningkat lebih dari 40% per tahun dan lebih tinggi

dibandingkan periode 2007-2011 yang rata-rata hanya meningkat kurang lebih 20% per tahun.

Sebagaimana yang tertera dalam peraturan Dewan Islam Pusat Thailand dalam mengajukan sertifikasi makanan halal menemukan bahwa 90% diantaranya ialah perusahaan yang terjun dalam bidang makanan dan sisanya 10% adalah pengusaha yang memproduksi dan mengimpor produk konsumen seperti produsen kosmetik, pasta gigi, obat atau jamu, dll.¹⁶

Statistik Sertifikasi Halal					
Items	Years				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total of Companies Granted Halal Logo	1.669	1.883	2.027	2.188	3.426
Total of Product	43.239	56.046	58.483	64.588	103.250
Add-on more product	7.022	7.986	9.783	10.051	15.452
Renewal	34.342	46.379	45.115	51.791	83.492
New Application	1.875	1.681	3.019	1.437	4.306

Sumber: Kantor Dewan Islam Pusat Thailand Departemen Halal

2. Fasilitas Pemerintahan Thailand Terhadap Produk Halal

a. Dukungan Kebijakan dari Pemerintah untuk Agama dan Pendidikan

Saat ini, Pemerintah Thailand telah mendukung pembentukan Pusat Urusan Islam Nasional Chalermprakat atau Chulalongra. Pusat ini berfungsi sebagai pusat Islam dengan tujuan untuk mengkoordinasi serta memberi pengetahuan tentang agama. Selain itu juga sebagai pusat berita dan berfungsi pula untuk mempromosikan hubungan

¹⁶ Pusat Informasi untuk Bisnis Thailand di China, *Thailand Halal* (China, 2017),11.

dengan Negara-negara Muslim dengan Dewan dari Thailand. Pemerintah juga mengadakan Komite Islam Nasional yang berfungsi sebagai administrator dan sebagai pondasi bagi pusat Islam Thailand.¹⁷

Selain itu, dalam segi pendidikan Thailand memiliki lembaga pendidikan Islam, dan sekolah Islam, perguruan tinggi Thailand, sekolah swasta agama Islam. Universitas negeri yang terkenal salah satunya ialah Islamic College Universitas Songkhla yang bertempat di Pattani. Selain itu ada pula Universitas swasta seperti Universitas Islam Yala.

b. Dukungan Kebijakan dari Pemerintah untuk Bisnis dan Produk Halal:

Strategi 1 Penguatan Kapasitas Pengembangan dan Sertifikasi Standar Halal

- 1) Mempromosikan dan meningkatkan dalam penetapan standar dan sertifikasi segel Halal untuk memenuhi standar kelas dunia. memiliki standar yang sama di seluruh negeri agar mampu diterima oleh konsumen domestik dan internasional.
- 2) Mendukung peran lembaga sertifikasi halal (*Certification Body*).
- 3) Adanya laboratorium yang digunakan untuk mendukung operasi serta memperkuat Institut Standar Halal di Thailand.
- 4) Mengembangkan layanan dan sistem yang baik dalam menyeleksi produk makanan halal. Hal ini berfokus pada masalah perlindungan konsumen dan sistem penegakan hukum untuk perlindungan

¹⁷ Ibid.

konsumen. Dalam menyeleksi makanan halal diperlukan proses seleksi yang cukup ketat untuk melindungi konsumen produk halal.

Strategi2 Memperkuat Kapasitas Produksi Produk Halal dan Layanan Halal

- 1) Thailand memiliki sistem produksi Internasional untuk produk dan layanan halal yang diakui secara Internasional.
- 2) Mendukung pengembangan proses produksi pangan agar memiliki mutu dan standar yang sesuai dengan prinsip agama, seperti pengembangan sistem yang sesuai dengan standar pengembangan kewirausahaan terhadap kualitas bahan baku dan pengembangan sistem produksi.
- 3) Mengembangkan produk halal lainnya seperti kosmetik, farmasi dan jamu serta memasukan produk halal ketempat umum untuk memenuhi konsumen domestik ataupun Internasional seperti tempat pariwisata, Layanan dapur halal di rumah sakit dan hotel, pelayanan kesehatan, dan bank syariah, dll.

Strategi3 Mengembangkan Potensi Pemasaran Halal ke Internasional

- 1) Mempromosikan produk dan layanan Halal yang berkualitas dipasar agar mampu diterima oleh konsumen di luar negeri. Memperluas pasar makanan produk halal dan layanan halal di luar negeri yang menysasar pada pasar utama seperti Negara Afrika, Asia Barat, ASEAN dan Eropa Timur, ada pula pasar baru seperti Amerika Utara, Uni Eropa, Republik Rakyat Cina dan India, dll.

- 2) Mempromosikan produk halal Thailand agar dapat diterima dengan misi untuk memperluas saluran pemasaran produk halal Thailand.
- 3) Membangun daya saing produk dan layanan Halal di pasar. Tujuannya adalah untuk pengembangan produk, pengemasan, logistik dan mengurangi biaya produksi. Juga melakukan berbagai macam sistem salah satunya ialah pengecekan kembali produk halal (*Halal Traceability System*) agar tetap sesuai dengan standar dan kualitas terhadap produk dan layanan halal.

Strategi Pengembangan Potensi Penelitian dan Pengembangan Ilmu Halal untuk Memperkuat Industri Halal di Thailand

- 1) Thailand memiliki perkembangan yang kuat dalam ilmu Halal, yang digunakan sebagai mekanisme peningkatan kualitas produk dan jasa halal dalam negeri untuk mendukung gerakan Mengembangkan industri halal Thailand secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
- 2) Thailand diakui sebagai pemimpin dalam ilmu Halal di negara-negara ASEAN. Pendirian laboratorium halal di tingkat nasional diakui. Menjadi sorotan dalam perkembangan industri Halal.¹⁸

3. Pandangan Umat Muslim Thailand (Yala) terhadap Ketersediaan Produk Halal di Thailand

Pandangan umat muslim di wilayah Yala ini cenderung mendapatkan nilai positif dari narasumber sebagaimana yang telah dipaparkan dalam hasil observasi wawancara terhadap narasumber

¹⁸ Ibid.8

yang bertempat tinggal di wilayah Yala. Dari banyaknya narasumber ada beberap diantaranya yang merupakan masyarakat yang lahir dan bertempat tinggal di wilayah ini, ada pula sebagian diantaranya narasumber yang merupakan masyarakat pendatang baik yang telah menetap cukup lama didaerah ini ataupun masyarakat pendatang yang hanya bertempat tinggal sementara di wilayah ini.

Penulis telah melakukan wawancara kepada salah seorang narasumber dari *Academic Officer, Halal Institute Prince of Songkhla University* yaitu Prof. Shukree Waesoho yang merupakan salah seorang petugas serta profesor dalam penyeleksian produk halal, hasil wawancara ialah sebagai berikut:

Ketersediaan produk halal di Thailand sangat baik dan sangat cukup bagi umat Muslim. Selain itu, produk halal di Thailand sangat menarik bagi pasar ekspor. Permasalahan dalam produk halal di Thailand pada saat ini belum ditemukan, hal ini dikarenakan sistem pemilahan terhadap produk halal di Thailand cukup ketat. Saat ini hampir keseluruhan produk Thailand telah memiliki sertifikasi halal dengan presentase kurang lebih 60% dari semua daftar produk di Thailand. Bahkan dalam kemasan air mineral sekalipun telah memiliki label halal. Sedangkan 40% dari keseluruhan produk Thailand tidak berlabel halal, hal ini dikarenakan produk tersebut tidak memenuhi persyaratan halal di Thailand.¹⁹

Selain melakukan wawancara terhadap Prof. Shukree Waesoho penulis juga melakukan wawancara kepada salah seorang arsitek yang memiliki pandangan yang berbeda dari narasumber

¹⁹ Lihat Hasil Wawancara 02/W-I/XII/2021

sebelumnya terhadap produk halal yaitu Mr. Muhammasai

Hayeeuma, ia mengatakan:

Pemerintah Thailand sudah seharusnya telah menyediakan berbagai macam produk yang berlabel halal, hal ini dikarenakan orang muslim di Thailand khususnya di provinsi Yala merupakan pendatang. Maka ketika mereka memperjual belikan produk tersebut para konsumen yakin dengan kehalalannya dikarenakan produk tersebut telah berlabel halal. Adapun permasalahan pada produk yang berlabel halal sendiri tidak pernah dipermasalahan oleh umat muslim di Thailand, hal ini dikarenakan kebiasaan umat muslim Thailand yang bisa memilah secara mandiri dari mulai bahan pada produk yang tidak berlabel halal. Masalah dalam produk halal akan terjadi ketika prinsip dan pemikiran umat muslim terhadap produk halal itu sendiri. Bagaimana pengetahuan umat muslim terhadap makan halal dan haram. Kemudian produk halal juga harus berada ditempat yang sesuai yaitu dengan tidak meletakan produk halal itu bersamaan dengan produk haram seperti arak atau daging babi disatu tempat yang sama. Ketika umat muslim itu sudah ada pengetahuan tentang agama dan juga tentang makanan halal dan haram, maka tidak akan terjadi permasalahan tentang halal dan haram serta produk yang berlabel halal palsu.²⁰

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang berasal dan bertempat tinggal di Yala, beliau merupakan Mr. Fikree Yingsaman yang memiliki nasab yang tertua dan dimuliakan oleh masyarakat di Provinsi ini, yaitu, hasil wawancara sebagai berikut:

Kebanyakan masyarakat Yala sangat memiliki kepedulian terhadap makanan halal dan produk halal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk Thailand menganut agama Buddha, maka dalam memilah makanan ataupun produk halal masyarakat muslim tidak melulu mengandalkan label halal pada makanan ataupun produk yang diperjual belikan. Tetapi masyarakat muslim biasanya cenderung melihat pada jenis bahan yang digunakan dalam proses

²⁰ Lihat Hasil Wawancara 05/W-II/XII/2021

produksi yang tertera pada kemasan sehingga mereka tidak mengandalkan label halal pada kemasan. Sedangkan apabila produk tersebut berasal dari barat atau restoran yang pemiliknya merupakan non-muslim maka umat muslim di Thailand cenderung mengandalkan label halal ataupun melihat pada jenis bahan yang digunakan dalam proses produksi secara teliti.

Adapun permasalahan yang pernah terjadi pada produk halal di Thailand ialah seperti berikut:

- a. Pemalsuan label halal, yaitu label halal yang dikeluarkan bukan dari majlis agama Islam di Thailand serta tidak memiliki nomor seri pada label.
- b. Banyaknya pedagang muslim yang mengeluarkan produk dagangannya dengan tanpa label halal pada produk. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal pada produk sangatlah susah dan disertai dengan alasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal tidak sebanding dengan keuntungan penjualan produk.
- c. Produk yang dahulu memiliki label halal tetapi sekarang tidak memiliki label halal lagi memunculkan kekhawatiran dari masyarakat muslim Yala tentang jaminan kehalalan pada produk.²¹

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara kepada salah seorang guru SMP di Yala Mrs.Nihana Yingsaman.

Narasumber ini sedikit menyampaikan pendapatnya tentang produk halal di Thailand sebagai berikut:

Permasalahan yang sering terjadi pada produk halal adalah dalam pengajuan sertifikasi halal kepada majlis agama di Provinsi Yala. Selain itu banyak sekali produk makanan yang diproduksi oleh non muslim yang memiliki pengetahuan tentang halal dan haram hanya sebatas bahwa makanan tersebut tidak mengandung babi dan arak, padahal dalam Islam penentuan halal dan haram dalam makanan bisa dilihat pula pada produk yang berbahan ayam ataupun sapi yang dalam penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Produk halal pada saat ini di Thailand sudah menyebar secara rata, hal ini dikarenakan

²¹ Lihat Hasil Wawancara 10/W-IV/XII/2021

untuk memenuhi pasar lokal atau interlokal. Adapun dalam mendapatkan sertifikasi halal pada makanan di Thailand sebenarnya sangatlah mudah apabila dalam pengajuannya telah memenuhi syarat-syarat.²²

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada pemilik restoron yakni Mrs. Rayhan Jewae, berikut penuturannya:

Produk halal di Thailand sekarang cukup banyak, tetapi tidak semua tempat seperti toko dan supermarket menyediakan produk halal. Hal ini tergantung pada sasaran konsumen pada wilayah tersebut, misalnya suatu wilayah yang penduduknya mayoritas merupakan seorang muslim maka toko dan supermarket tersebut akan menyediakan produk halal. Permasalahan produk halal lainnya yang pernah terjadi di Thailand khususnya di wilayah Yala ialah kekawatiran konsumen atas kebenaran sertifikasi halal pada beberapa produk. Apakah petugas halal telah memberi sertifikasi halal dengan benar- benar memeriksa dan meneliti produk tersebut, contohnya seperti gelatin dan beberapa produk kosmetik.²³

D. Upaya Muslim Thailand Untuk Bisa Mendapatkan Produk Halal

Berdasarkan pengamatan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa pandangan terhadap cara untuk mendapatkan label halal pada produk makanan halal dan pandangan tentang cara memilih dan membedakan produk halal dengan haram. Hasil penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Cara untuk Mendapatkan Label Halal pada Produk Makanan Halal

Pada proses penelitian ini peneliti berusaha untuk mewawancarai beberapa narasumber dan juga beberapa data dari majlis agama Islam.

²² Lihat Hasil Wawancara 08/W-III/XII/2021

²³ Lihat Hasil Wawancara 13/W-V/XII/2021

Data dari pihak majlis agama Islam Yala menunjukkan tahap dan proses dalam mendapat sertifikasi halal menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Proses persiapan, sebelumnya wirausahawan datang untuk berdiskusi dalam mendapatkan sertifikasi halal, maka wirausahawan tersebut terlebih dahulu untuk menghubungi petugas majlis. Pada tahap ini petugas dari Komite Islam Provinsi Yala mempersiapkan untuk memberi pelajaran pengetahuan umum yang berkaitan dengan ciri-ciri dan proses produksi makanan halal yang benar menurut Prinsip Ketentuan Islam.
- b. Mengajukan permintaan dan pertimbangan produk kepada petugas untuk mendapatkan sertifikasi halal. Setelahnya petugas akan memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen untuk diserahkan kepada Komite Islam Provinsi Yala. Apabila dokumen belum terverifikasi atau tidak disetujui, maka pengusaha tersebut harus membenahi untuk diserahkan kembali kepada petugas agar disetujui oleh kepada Komite Islam Provinsi Yala.
- c. Inspeksi tempat pembuatan produk, sebelum ada inspeksi petugas akan menghubungi pemilik pabrik untuk membuat janji pemeriksaan. Setelahnya petugas akan datang ke pabrik pembuatan produk untuk memeriksa setiap proses produksi secara terperinci.
- d. mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan memberikan buku sertifikasi. Setelah Komite Islam Provinsi Yala telah mempertimbangkan hasil inspeksi serta menyetujui pengajuan maka petugas akan melanjutkan proses pengajuan tersebut kepada Komite Islam Pusat Thailand untuk

memperoleh sertifikasi halal. Jika permohonan sertifikasi halal diterima maka tahap selanjutnya ialah menandatangani kontrak untuk menerima persyaratan dan pembiayaan. Ketika proses ini sudah selesai maka Komite Islam Pusat Thailand akan memberikan sertifikasi halal kepada petugas halal di provinsi Yala untuk menginformasikan kepada pengusaha yang mengajukan permohonan.

e. Monitoring dan Evaluasi.²⁴

Selanjutnya peneliti memasukan sedikit wawasan tentang cara mendapat label halal dari narasumber, yakni Prof. Shukeree Waesoho, berikut penuturanya:

Kalau ada suatu produk yang ingin meminta label halal, yang paling utama mereka harus memeriksa produk itu dan juga tempat produksinya serta pelayanannya sudah benar sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh majlis halal atau tidak. Kalau sudah benar mereka datang ke majlis untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Pada proses permohonan label halal itu akan ada petugas dari majlis halal datang ke pabrik untuk mengecek proses produksi. Dalam mendapatkan sertifikasi halal bagi saya bukanlah suatu hal yang sulit, hal ini dikarenakan adanya pedoman dan pemberitahuan di website: <https://www.halal.or.th/>, <http://www.halinst.psu.ac.th/en/>.

Adapun dari segi keuangan, dalam pengajuan label halal sudah ada ketentuan biaya tersendiri. Hal ini disesuaikan dengan ukuran produk dan pabrik. Biaya utama bagi yang ingin mengajukan label halal adalah 50,000 bath atau sekitar 20.000.000 rupiah, tetapi harga ini tidak tetap. Kalau permintaan baru harga akan lebih kurang dan kalau pabrik itu ukuran lebih besar harga akan tambah. Untuk memperoleh sertifikat halal, Menurut saya itu tidak ada kesusahan dalam mendapat sertifikasi halal. Apalagi atas usaha dari komite halal Thailand selalu ada seminar dan pedoman kepada pemilik produk baru yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi halal.²⁵

²⁴ Abdurrahman japaqiya, Ahama Kade, "Halal process and standard development of Islamic Council of Yala Province.", 83-84.

²⁵ Lihat Hasil Wawancara 03/W-I/XII/2021

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Mr. Muhammasai Hayeeuma. Peneliti mendapatkan masukan dan kritik darinya yang merasa ada kesulitan dalam proses mendapatkan label halal, narasumber tersebut menuturkan sebagai berikut:

Saya tidak senang dengan prinsip meminta sertifikasi halal di Negera kita ini, hal ini cukup menyulitkan umat muslim mendapatkan sertifikasi ini. Ketika orang muslim ingin membuka pabrik dan membuat suatu produk halal kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Sebenarnya bagian majlis atau yang bertugas dalam pengajuan sertifikasi halal harus memberi pendoman dan pengetahuan kepada umat muslim dan juga non muslim yang ingin minta label halal. Saya anti sekali dengan petugas halal ini, mereka ingin dapat biaya sertifikasi mahal tetapi mereka mempersulit orang yang sedang mengajukan sertifikasi halal, hal tersebut menyebabkan ada banyak produk yang dari orang kampung atau produk kecil tidak ingin meminta label halal dari Komite halal. Jika pada segi keuangan dan biaya untuk mendapat halal itu tidak banyak, hanya permintaan saja yang kelihatan sangat sulit dengan banyak- banyak syarat untuk dipenuhi.²⁶

2. Cara Memilih dan Membedakan Produk Halal dengan Haram

Makanan halal pada era modern ini sangat banyak macam jenisnya, penentuan halal pada suatu produk makanan dan minuman pada era global ini tidak sederhana lagi, bahkan dapat dikatakan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Dasarnya tidak ada ketentuan sertifikasi atau surat jaminan makanan pada Al-quran dan Hadits. Sertifikasi makanan halal adalah hal yang baru untuk menjamin suatu produk makanan agar sesuai dengan peraturan makanan halal pada hukum syar,i.²⁷

²⁶ Lihat Hasil Wawancara 06/W-II/XII/2021

²⁷ Sirakarn Techavanich, "Halal Food," *Thai Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 2020, 1–4, <https://doi.org/10.1002/9783527809080.cataz07635,47>.

Pada penjelasan diatas, hal ini dapat terjadi karena begitu banyaknya bahan utama dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan dan minuman, dengan asal bahan yang kebanyakan diperoleh dari negara- negara Barat atau negara non muslim lainnya yang banyak memproduksi babi dan produk turunannya, serta hewan yang tidak disembelih menurut syariat Islam dan produk turunannya, disamping memproduksi minuman beralkohol, dan lain-lainnya.²⁸

Demikian itu, sertifikasi makanan di Thailand memiliki banyak lembaga yang menaungi seperti ISO(*International Organization for Standardization*), GMP(*Good Manufacturing Practices*), HACCP (*Food Management Certification*), oryor(*Food and Drug Administration*), TISI(*Thai Industrial Satandard*). Sertifikasi makanan halal sangat berbeda dengan sertifikasi makan yang lainnya karena sertifikasi makananan halal itu selalu berpedoman pada hukum syar'i dan makanan yang baik sebagaimana penjelasan perbedaan sebagai berikut.²⁹

Standar sertifikasi halal	Standar sertifikasi makanan
Penentuan Standar makan 1. Allah SWT. 2. Nabi Muhammad SWT	Penentuan Standar makan 1. organisasi Internasional 2. organisasi swasta
prinsip utama	prinsip utama

²⁸ Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Taknologi, dan Sertifikasi*,68.

²⁹ Arun Bunchum, *Pendoman Halal-Haram*,27-29.

<ol style="list-style-type: none"> 1. halal sesuai dengan hukum syari 2. tidak ada benda haram 3. toyib(baik) menurut hakum syari yaitu: bersih, tidak ada campur dengar bahan- bahan racun, dll. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. standar sesuai pada ketentuan organisasi itu 2. kualitas asuransi <ol style="list-style-type: none"> a. kebersih b. keamanan c. nilai gizi
<p>Administrasi standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organisasi keagamaan Islam bertanggung jawab 2. petugas sertifikasi harus seorang Muslim yang baik dan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas 	<p>Administrasi standar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. instansi pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang bertanggung jawab 2. petugas sertifikasi tidak perlu menjadi orang Muslim
<p>Standard system</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sartifikasi halal adalah sistem khusus halal yang mencakup akurasi halal dan tayib sesuai hukum syariat. 	<p>Standard system</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem standar yang memiliki beberapa sub tipe seperti: standar pablik, standar menejemen produksi.

<p>2. Nama sertifikasi itu hanya menggunakan hanya satu yaitu halal tetapi mencakup semua produk.</p>	<p>2. Nama sertifikasi ada berbagai nama seperti: oryor, GMP, ISO,HACCP.</p>
---	--

Dengan adanya penjelasan tentang perbedaan sertifikasi halal pada makanan dan sertifikasi makanan selain halal pada makanan, maka penelitian ini meneliti dengan lebih lanjut melalui narasumber dengan melakukan wawancara tentang cara membedakan produk halal dengan haram serta kendala yang menghambat muslim Thailand untuk mendapat produk halal. Narasumber tersebut yakni Prof. Shukeree Waesoho, berikut penuturannya:

Untuk cara memilih kami mengutamakan makanan yang ada label halal. Kalau produk itu tidak ada label halal kami melihat pada bahan yang digunakan dalam proses produksi yang tertera pada kemasan. Selain itu kami juga terkadang melihat pada pemilik produk berupa identitasnya sebagai seorang muslim atau bukan. Kalau hambatan, menurut kami Tidak ada kendala bagi umat muslim Thailand untuk mendapat produk halal. Kerajaan dan pemerintahan serta orang non- muslim Thailand sangat mendukung dengan baik terhadap kehidupan Muslim di Thailand.³⁰

³⁰ Lihat Hasil Wawancara 01/W-I/XII/2021

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara kepada narasumber yang lain yakni Mr. Muhammasai Hayeeuma, berikut penuturanya:

Sebenarnya saya memiliki pola makan yang sangat menyukai makanan yang di masak oleh orang muslim ataupun produk yang dibuat oleh orang muslim. Untuk produk yang berasal dari kapitalis dan juga produk yang berasal dari non-muslim saya jarang untuk mengkonsumsinya, seperti mie instan yang bernama “mama” adalah produk yang berasal dari Thailand yang berbahasa china, saya khawatir untuk mengkonsumsinya karena produk tersebut tidak berlabel halal. Kalau bahan mentah seperti daging maka saya melihat orang yang menjual dan yang menyembelih serta tempat untuk menyembelihnya. Kalau makanan seperti french fries yang bahan masakannya seperti kentang ataupun umbi-umbian maka saya hanya melihat pada bahan-bahan dasarnya.³¹

Kemudian peneliti juga melanjutkan wawancara kepada Mr. Fikree Yingsaman, berikut penuturanya:

Kalau seperti minuman saya jarang melihat label Halal pada kemasan, hal ini dikarenakan hampir keseluruhan minuman di Thailand telah berlabel halal, sebagai contohnya ialah minuman coca-cola yang sangat saya sukai. Dalam memilih minuman tersebut saya jarang memperhatikan label halal pada kemasan, hal ini saya samakan kondisinya dengan ketika saya membeli gula ataupun kecap yang dalam membedakan halal atau haramnya saya cenderung menggunakan (*feelling*). Kemudian hambatan dalam mendapatkan produk halal itu, saya rasa tidak ada, karena semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat muslim atau non muslim sangat mendukung kepada produk Halal.³²

³¹ Lihat Hasil Wawancara 06/W-II/XII/2021

³² Lihat Hasil Wawancara 11/W-IV/XII/2021

Penuturan dari Mr. Fikree Yingsaman ini diperkuat lagi oleh penuturan Mrs. Nihana Yingsaman, berikut penuturanya:

Saya biasanya melihat pada Label Halal, kalau tidak ada Label halal maka saya tidak membelinya. Kalau seperti toko atau restoran, kami(saya dan suami saya Mr. Fikree Yingsaman) akan melihat pada cara pembuatan dan orang yang memberi pelayanan, atau terkadang kami juga langsung bertanya kepada pembuat makanan tersebut, halal atau tidak?³³

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan tambahan informasi pada wawancara yang peneliti lakukan kepada seorang mahasiswa yakni Mr. Ilmee Malee, berikut penuturanya:

Cara saya untuk bedakan makanan halal dan haram adalah dengan melihat penjual dan pemasak, apakah orang itu orang muslim atau tidak. Selanjutnya saya melihat pada cara memasak, apakah cara memasaknya benar atau tidak, apakah ada campuran bahan- bahan yang haram.³⁴

Dari penuturan yang disampaikan oleh para narasumber yang bertempat tinggal di Provinsi Yala tentang cara membedakan produk halal dan haram serta kendala yang menghambat muslim Thailand untuk mendapat produk halal. Jika melihat pada provinsi lain selain 3 wilayah Thailand selatan, maka untuk mendapatkan produk halal dan makanan halal akan lebih sulit dicari, dikarenakan pada wilayah lain kebanyakan masyarakat adalah yang menganut agama

³³ Lihat Hasil Wawancara 08/W-III/XII/2021

³⁴ Lihat Hasil Wawancara 17/W-VI/XII/2021

Buddha. Sehingga sedikit umat muslim yang ada disana yang mengakibatkan tidak ada restoran halal dan makanan yang berlabel halal.



BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MUSLIM YALA, THAILAND TERHADAP PRODUK HALAL

A. Analisis Keadaan Pola Konsumsi Muslim Thailand (Yala) Terhadap Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi selama penelitian, peneliti menemukan bahwa pola konsumsi muslim Thailand khususnya di Provinsi Yala ini memiliki persamaan dengan pola konsumsi umat muslim yang ada di 2 wilayah bagian selatan yakni: Pattani dan Naratiwat. Pola konsumsi di 3 wilayah ini berasal dari proses adaptasi dari beberapa negara di asia seperti China, Malaysia, India dan juga Indonesia melalui perdagangan kapal. Hal tersebut memunculkan sebuah tradisi serta budaya dalam berbagai macam variasi makan dan berbagai macam rasa makanan.

Pola makanan muslim Thailand di Provinsi Yala ini juga memiliki percampuran budaya makanan antara budaya makanan kaum buddha Thailand dan makanan muslim Thailand. Sehingga makanan masyarakat Yala saat ini memiliki ciri khas dan kecenderungan memiliki cita rasa pedas dan banyak dengan bumbu. Menurut observasi peneliti, makanan yang terkenal di daerah ini memiliki ciri khas sebagaimana makanan itu di daerah yang lain tidak ada ,yaitu budu, ialah makanan budaya Thailand selatan yang terbuat dari ikat yang diasinkan dengan garam.

Selain cita rasa makanan daerah Yala yang khas, pola makanan bagi umat muslim di Provinsi Yala ialah dengan mengutamakan makanan yang

dimasak sendiri dari pada mencari makanan diluar. Alasan utama yang membuat umat muslim di Provinsi Yala ini memilih untuk memasak makanannya sendiri dikarenakan mereka akan merasa lebih aman dengan menyakini atas kehalalan dan tayib. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang memilih makanan siap saji dengan alasan adanya kesibukan yang mereka memiliki. Pada penjelasan ini peneliti melihat bahwa masyarakat di Provinsi Yala yang merupakan masyarakat yang sudah berkembang, kebanyakan diantara mereka mengawali aktifitas pagi mereka dengan membuka toko, pergi ke kantor, datang ke pasar untuk jual-beli, maka dari itu mereka lebih memilih makanan siap saji. Walaupun pola konsumsi umat muslim di Provinsi Yala ini cenderung dengan masyarakat yang lebih suka mengolah makanan sendiri atau mencari makanan yang siap saji, akan tetapi yang paling utama bagi mereka adalah makanan tersebut harus menjadi makanan halal

Pola makanan umat muslim di Provinsi Yala yang paling utama dari kedua yang telah disebutkan diatas, yaitu mereka mengutamakan makanan halal dan sangat detail dengan produk yang bersertifikasi halal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa populasi masyarakat di Provinsi Yala ini kebanyakan adalah masyarakat yang menganut agama Islam, maka pola makan bagi mereka cenderung sangat memperhatikan akan halal dan haramnya suatu makanan. Dengan demikian produk halal sangat diperhatikan dengan baik oleh masyarakat muslim di Provinsi Yala, sehingga beberapa orang tidak memilih mengkonsumsi makanan yang tidak

ada label halalnya, walau makanan tersebut yang dilihat secara kasat mata dapat dikategorikan sebagai makanan halal sekalipun. Alasan tersebut dikarenakan mereka tidak bisa menyakinkan kehalalan atas makanan tersebut, mulai dari proses masaknya, bahan campurannya atau proses penyembelihannya. Walau Thailand sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha dan Islam sebagai umat minoritas disini. Tetapi label halal ini sangat diperhatikan dan selalu berkembang. Umat non-muslim mereka juga sangat mendukung dan percaya atas kebersihan serta mengakui bahwa makanan yang berlabel halal adalah makanan yang baik bagi mereka juga.

B. Analisis Keadaan Ketersediaan Produk Halal di Thailand (Yala)

Produk halal di Thailand sangat diperhatikan oleh kalangan masyarakat muslim dan non muslim di Thailand. Oleh karena itu, ketersediaan produk halal sangat difasilitasi oleh pihak pemerintah dan juga perusahaan. Sebenarnya produk halal di Thailand memiliki beberapa jenis produk, seperti: kosmetik, makanan, minuman, tempat penyembelihan, obat-obatan, bahan kimia serta pelayanan. Tetapi produk yang sangat diperhatikan dikalangan masyarakat Thailand yaitu ialah produk makanan halal.

Pada penjelasan di atas, peneliti menunjukkan data dari *Halal Office Central Islamic Council of Thailand (CICOT)* yang telah menyatakan bahwa saat ini ketersediaan produk halal di Thailand sudah mencaapai 5.000 perusahaan yang telah mendaftarkan produknya sebagai produk yang

bersertifikasi halal. Dan lebih diperhatikan lagi bahwa 90% dari semua produk yang ada di Thailand adalah produk makanan yang berlabel halal. Selain itu 10% adalah makanan yang benar-benar haram seperti arak dan babi.

Maka dengan kemajuan dan perkembangan produk halal yang ada di Thailand. Membuat pemerintah memberikan perhatian lebih dan memfasilitasi sepenuhnya terhadap produk makanan halal dan perkembangan masyarakat muslim Thailand khususnya di wilayah Yala. Salah satunya adalah dengan adanya lab penelitian dan pusat penelitian produk halal di wilayah Thailand selatan di *Universitas Prince of Songkha*. Selain itu, pemerintah juga berusaha membuat semua produk memiliki sertifikasi halal. Pemerintahan juga selalu mendukung produk halal untuk bisa di ekspor ke luar negeri.

Selain fasilitas dari pemerintah terhadap produk halal, kependulian umat muslim Thailand ialah dengan sangat memperhatikan makanan halal dan produk halal. Kependulian muslim Thailand (Yala) ini dikarenakan Negara Thailand adalah negara yang mayoritas berpenduduk non muslim. Maka banyak produk-produk yang tidak diketahui sumber makanannya halal atau haram. Kependulian ini dengan tidak membeli makanan secara sembarangan yaitu dengan memperhatikan label pada kemasan serta meneliti kembali pada jenis bahan yang digunakan selama proses produksi.

Meskipun ketersediaan produk halal di Thailand sangat diperhatikan oleh masyarakat muslim maupun non-muslim serta pemerintah, akan tetapi

permasalahan terhadap halal dan haram akan selalu ada, termasuk di Thailand khususnya di Provinsi Yala, beberapa permasalahan tersebut diantaranya ialah:

1. Umat muslim Thailand (Yala) kurang memiliki pengetahuan tentang makanan halal dan haram serta kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi produk halal. Hal ini terjadi, dikarena masyarakat muslim Thailand ini sebagai masyarakat yang minoritas. Maka pengetahuan tentang agama sangat kurang. Beberapa umat muslim Thailand di beberapa wilayah ini hanya mengetahui sebatas makanan halal dan haram itu tidak mengandung campuran babi, anjing dan arak.
2. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh produsen non- muslim terhadap produk halal dan haram yang kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa produk halal ialah sebatas tidak memiliki campuran dari bahan yang mengandung babi, anjing dan arak. Akan tetapi mereka tidak mengetahui syarat sebenarnya atas makanan halal dan haram. Sehingga ada kesulitan dalam meminta sertifikasi halal. Tetapi permasalahan ini dari majlis agama Thailand dan majlis agama di Provinsi Yala memberikan solusi dengan mengadakan seminar kepada pemilik pabrik yang ingin meminta sertifikasi halal pada produk baru.
3. Permasalahan tentang halal palsu, pada permasalahan itu yang selalu terjadi pada produk- produk halal Thailand khususnya di wilayah Yala. Salah satu alasannya dikarenakan kebanyakan masyarakat di wilayah ini merasakan bahwa biaya untuk mendapatkan label halal sangat tinggi

sehingga mereka merasa tidak ada keuntungan bagi mereka untuk meminta label halal, cukup pakai label halal palsu, dan hal itu banyak dilakukan oleh pabrik yang pemiliknya adalah non- muslim. Mereka merasa ketentuan dan syarat- syarat yang ditentukan oleh majlis agama Thailand terhadap permintaan jaminan sertifikasi halal sangat sulit untuk didapatkan. Maka mereka memilih jalan pintas dengan memberikan label halal palsu. Selain itu, adanya sanksi terhadap produk yang memiliki label halal palsu hanya mendapatkan hukuman yang cukup ringan dibandingkan dengan negara yang mayoritas muslim seperti Malaysia dan Brunai Darussalam.

4. Produk yang dahulu memiliki label halal tetapi sekarang tidak memiliki label halal, memunculkan kekhawatiran dari masyarakat muslim Thailand khususnya di Yala tentang jaminan kehalalan pada produk tersebut. Hal ini terjadi karena ketika suatu produk yang sudah mendapatkan label halal pada produknya, merasa tidak ada keuntungan yang sebanding dengan biaya sertifikasi yang cukup mahal. Contoh permasalahan ini terjadi pada restoran seperti KFC, sebabnya adalah KFC ini sangat banyak cabangnya di Thailand dan permintaan sertifikasi itu hanya bisa satu restoran satu sertifikasi, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar semua cabang yang ada. Alasan lain adalah karena Thailand adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama buddha, maka tidak setiap wilayah yang ada di Thailand terdapat orang

muslim, yang mengakibatkan proses penyembelihan ayam di beberapa wilayah juga tidak sesuai dengan syariat Islam.

5. Masih ada kekhawatiran masyarakat muslim Thailand (Yala) terhadap beberapa produk halal. Salah satu penyebabnya adalah masih ada beberapa produk yang ada label halal tetapi masih diragukan kehalalannya. Apakah sudah benar-benar petugas memeriksa dengan detail terhadap produk tersebut. permasalahan ini biasanya terjadi pada beberapa restoran yang dimiliki oleh orang non-muslim seperti produk gelatin dan kosmetik.

C. Analisis Upaya Muslim Thailand (Yala) Bisa Mendapatkan Produk Halal

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, maka peneliti dapat menganalisis bahwa semua permasalahan tentang agama dan sertifikasi halal ditanggung oleh majlis agama Thailand dan majlis agama di setiap provinsi. Dua komite ini yang akan memberikan sertifikasi halal kepada semua produk halal di Thailand dan setiap majlis Provinsi akan ada tata cara dan syarat tertentu dalam mengajukan permintaan sertifikasi halal yang ketentuannya disesuaikan pada setiap Provinsinya. bagi majlis agama di provinsi Yala ini ada ketuntuan untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah dengan diawali pada proses mempersiapkan, mengajukan aplikasi dan mempertimbangkan permintaan, meminta inspeksi lokasi, mempertimbangkan hasil audit dan memberikan sertifikat serta tindak lanjut dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Mr. Shukeree

Waesoho yang mengatakan bahwa kalau ada suatu produk yang ingin meminta label halal, yang paling utama mereka harus memeriksa produk itu dan juga tempat produksinya serta pelayanannya sudah benar sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh majlis halal atau tidak. Kalau sudah benar mereka datang ke majlis untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Pada proses permohonan label halal itu akan ada petugas dari majlis halal yang datang ke pabrik untuk mengecek proses produksi.

Walau sistem permintaan sertifikasi halal di Thailand sudah jalan dengan baik, tetapi setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap hasil-hasil data, maka menurut analisis peneliti terhadap sistem mendapat label halal masih ada yang harus dikembangkan, diperbaiki, dan dirubah, sebagai berikut:

- a. Prosedur sertifikasi halal harus diperbarui agar up-to-date dan cepat. Dan juga mengembangkan personel Departemen Halal agar petugas dalam departemen halal adalah orang yang berpengetahuan dan sarjana Sains of halal. Sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif dalam memverifikasi sertifikasi Halal.
- b. Lakukan tindakan proaktif untuk memberikan penyuluhan terhadap pentingnya sertifikasi halal kepada pengusaha muslim maupun non-muslim.
- c. Publisitas informasi di halaman situs web harus terkini dan terorganisir. basis data harus lebih modern dan terhubung dengan sektor pemerintah

dan swasta bagi pengusaha serta pihak yang berkepentingan untuk meneliti informasi setiap saat.

- d. memberikan kepercayaan terhadap standar produk halal, dan dikomunikasikan kepada pengusaha untuk memandang nilai positif terhadap Sertifikasi halal dan memiliki keyakinan atas kemanfaatan sertifikasi halal.
- e. Komite Islam Provinsi Yala harus meningkatkan saluran komunikasi dengan Dewan Islam Pusat Thailand mengenai Sertifikasi halal untuk pengusaha. Dengan menambahkan beberapa saluran komunikasi untuk kenyamanan, kecepatan dan ketelitian.
- f. Harus ada undang-undang yang mendukung dan memberdayakan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan serta peraturan yang telah ada.

Selain cara mendapatkan label halal dari suatu produk, bagi masyarakat di Provinsi Yala juga memiliki cara memilih dan membedakan produk halal dan haram secara mandiri. Sebagaimana penelitian wawancara terhadap 6 para narasumber yakni Mr. Shukeree Waesoho, Mr. Muhammasai Hayeeuma, Mr. Fikree Yingsaman, Mrs. Nihana Yingsaman, Mr. Ilmee Malee, Mrs. Rayhan Jemae tentang cara umat muslim di Provinsi Yala memilih makanan halal. Maka peneliti dapat menyimpulkan cara- cara memilih makanan halal sebagai berikut:

- a. Mengutamakan makanan yang berlabel halal. Walau masyarakat muslim di Provinsi Yala sebagai masyarakat mayoritas. Tetapi mereka

tetap harus mencari makanan yang berlabel halal. Karena tidak semua produk yang ada di pasar itu halal. Selain itu produk yang ada label halal lebih di percaya atas kehalalannya dari pada produk yang tidak ada label halal.

- b. Jika makanan tersebut tidak ada label halalnya maka menggunakan kepercayaan dan feeling. Di Thailand juga ada produk yang halal tetapi tidak ada label halal dengan berbagai alasan. Jika ingin mendapatkan produk tersebut, maka kepercayaan atas produk tersebut harus ada.
- c. Melihat pada bagian dari produk atau restoran seperti pemiliknya, pemasaknya, tempat masaknya, bahan masakannya dan pelayanannya.

Pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa umat muslim di Thailand khususnya di Provinsi Yala sangat memperhatikan terhadap makanan halal serta produk yang berlabel halal. Walaupun Provinsi Yala sebagai Provinsi yang populasi masyarakatnya memeluk agama Islam tetapi produk makanan yang ada di Provinsi itu didatangkan dari berbagai tempat. Sehingga produk yang ada di Provinsi Yala ini ada yang berlabel halal dan ada pula yang tidak ber label halal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

analisis data yang telah dipaparkan oleh penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Pola konsumsi muslim Thailand (Yala) memiliki kesamaan dengan pola konsumsi makanan di tiga wilayah Thailand selatan yakni pola makanan mereka itu berasal dari proses adaptasi di beberapa negera yang pernah berdagang dengan Thailand pada masa lalu. Sehingga terbentuk sebagai variasi makanan di Thailand. Masyarakat Yala kebanyakan adalah masyarakat muslim maka pola makan mereka adalah mengutamakan makanan halal dan produk yang berlabel halal.
2. Ketersediaan produk halal di Thailand pada saat ini didukung oleh masyarakat muslim dan non muslim serta mendapat dukungan oleh pemerintahan melalui perkembangan produk halal. Namun di beberapa wilayah masing di dapati keterbatasan penyediaan produk halal.
3. Upaya muslim Thailand (Yala) untuk mendapatkan produk halal yaitu dengan mendorong industri makanan untuk mengajukan sertifikasi halal, dengan demikian masyarakat muslim Thailand bisa memilih makanan halal yang telah ditandai dengan sertifikasi halal.

B. Saran

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dan perbandingan tentang produk halal di negera Thailand bagi para pembaca.

2. Penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti produk halal di Provinsi lain juga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz, *Terjemah al- Arbain al-Nawawiyah*, (Surabaya, Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Walidahu)
- Adrianus Arief ,Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Anton Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Taknologi, dan Sertifikasi*, 2 ed. (Bandung: Penerbit Kiblat, 2005)
- Arun Bunchum, *Pendoman Halal-Haram, The Halal Standard Institute of Thailand*, 2008
- Ban Jomyut, Jawa-Melayu dalam Bahasa Thai, 2000, https://m.baanjomyut.com/library/2552/javanese_malaysia/02.html
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2017)
- Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Chiranan Kamonarakit, “Pedoman Pengembangan Restoran Halal untuk Menampung Wisatawan di Distrik Hat Yai, Provinsi Songkhla,” *Universitas Phayao* (2017)
- Cholid Nurbuka, H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam,” *JURNAL ILMIAH PENEKAKAN HUKUM VOLUME 2/*, no. ISSN: 2355-987X (2020): 12–26.
- H. Ardial, *Paradikma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Jogyakarta: Gajih Mada University Press, 2007)
- Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam,” *Tahkim* 9, no. IX No. 2 (2013): 7, <file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf>
- JobsDB, Makanan Muslim dan Makanan Halal, 2014, <https://th.jobsdb.com/th-th/articles/อาหารมุสลิม-อาหารฮาลาล/>
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Masu Na Jeuma, Budaya dan Tradisi Islam, *Naratiwat Culture*, <https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam>,
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017),

- Nattamon Orsantinutsakuland dan Preedaporn Kanjanasamranwong, "Knowledge on Halal Food of Thai Muslims: A case study of Thai Muslims in Tambon Chalerm, Kong Ra District, Phatthalung Province," *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Ubon Ratchathani* 2 (2020)
- Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2009), 19-20.
- Nisakorn Nlanarong Sutida Dokha, Waraporn Tanongsak, "Malay Dialect Toponym of Village Name in Yala Province Abstarct," *Inthaninthaksin Journal* 13, no. 3 (2018)
- Pusat Informasi untuk Bisnis Thailand di China, *Thailand Halal* (China, 2017)
- Q Saleha - EPP dan undefined 2005, "Kajian pola dan kebiasaan makan masyarakat Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Bandung," *Agb.Faperta.Unmul.Ac.Id* 2, no. 1 (2005): 22–28, <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-2-no-1-qoriah.pdf>,
- Rian Saputra, "Halal dan Haram dalam Islam," no. 1411010263 (2015)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram* (Jakarta: Mitra Aksara Penaitan, 2012)
- Sirichai Namburi, *Beragam Gaya Hidup di Tiga Provinsi Perbatasan Selatan*, 2014, <https://krusirichai.blogspot.com/2014/01/blog-post.html>,
- Surinporn Sri-In dan Pralin Kriwichai, "Interactions among religion's followers at Tambon Kamphuan, Amphoe Suksamran, Ranong Province," *Kasetsart Journal - Social Sciences* 31, no. 2 (2010): 182–93
- Sirakarn Techavanich, "Halal Food," *Thai Journal of Parenteral and Enteral Nutrition*, 2020, 1–4, <https://doi.org/10.1002/9783527809080.cataz07635>
- Uhur Suharsaputra, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Tindakan)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)
- Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, ed. oleh Abu Ibrahim (Solo: pustaka arafah, 2014),
- Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam." *Tahkim* ,Vol. IX No. 2, Desember 2013





**PANDANGAN MUSLIM MINORITAS TERHADAP PRODUK HALAL
(STUDI KASUS MUSLIM DI WILAYAH YALA, THAILAND)**

Lutfee Hayeuma, Ahmad Munir

Email: Lutfahayeuma50@gmail.com, Ahmadmunirpo68@yahoo.co.id

ABSTRAK

Negara Thailand merupakan Negara yang penduduknya bermayoritas penganut agama Buddha dibanding dengan agama Islam yang menjadi minoritas. Agama Islam yang menjadi minoritas disini memiliki berbagai masalah baik dalam budaya, makanan, bahasa, pendidikan, sosial dan lain-lain. Di antara masalah-masalah ini yang sering terjadi bagi muslim Thailand adalah menentukan makanan halal dan produk makanan halal. Sehingga menimbulkan kecemasan, kegerisahan, dan kesulitan dalam menentukan makanan yang layak dikonsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan muslim minoritas terhadap produk halal. Dengan mengambil penelitian kepada salah satu wilayah di Thailand selatan ialah Yala, Thailand. Serta meneliti bagaimana pola konsumsi muslim Thailand (Yala) terhadap produk halal, ketersediaan produk halal di Thailand (Yala), dan upaya muslim Thailand (Yala) untuk mendapatkan produk halal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni dengan menggambarkan bagaimana pandangan muslim minoritas terhadap produk halal di wilayah Yala Thailand. Peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan muslim minoritas di wilayah Yala terhadap produk halal ialah muslim di Thailand khususnya di wilayah Yala memiliki pola konsumsi yang mengutamakan makanan yang halal dengan mengutamakan produk makanan halal, dengan alasan bahwa produk halal yang ada di wilayah ini sangat mudah di cari dari pada wilayah lain yang banyak penganut agama buddha. Ketersediaan produk halal di wilayah ini mencukupi bagi masyarakat muslim serta fasilitasi dan dorongan dari pemerintahan terkait dengan sertifikasi halal. Selain itu masyarakat muslim di Yala, Thailand mencari makanan yang berlabel halal. Maka perlu ada peningkatan produksi yang belum memiliki sertifikasi halal untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Kata kunci: Muslim Minoritas, Produk Halal, Muslim Thailand(Yala)

ABSTRAK

Thailand is a country whose population is predominantly Buddhist compared to Islam, which is a minority. Islam which is a minority here has various problems

both in culture, food, language, education, social and others. Among these problems that often occur for Thai Muslims is determining halal food and halal food products. This causes anxiety, anxiety, and difficulty in determining the appropriate food to be consumed in accordance with Islamic teachings. This study aims to find out how minority Muslims view halal products. By taking research into one area in southern Thailand, Yala, Thailand. As well as examining how the consumption patterns of Thai Muslims (Yala) for halal products, the availability of halal products in Thailand (Yala), and the efforts of Thai Muslims (Yala) to obtain halal products. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach, namely by describing how minority Muslim views on halal products in the Yala region of Thailand. Researchers get data from interviews, observations and documentation. The results show that the view of minority Muslims in the Yala region towards halal products is that Muslims in Thailand, especially in the Yala region have a consumption pattern that prioritizes halal food by prioritizing halal food products, on the grounds that the product Halal in this area is very easy to find than other areas that have a lot of Buddhists. The availability of halal products in this area is sufficient for the Muslim community as well as facilitation and encouragement from the government related to halal certification. In addition, the Muslim community in Yala, Thailand is looking for food that is labeled halal. So there needs to be an increase in production that does not have halal certification to be able to get halal certification.

Keywords : Minority Muslims, Halal Products, Thai Muslims(Yala)

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan kaum Muslim percaya bahwa Allah adalah pencipta manusia dan segala sesuatu di alam semesta. Oleh karena itu, perintah, ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad (Sunnah) adalah suatu hal yang harus diikuti oleh umat Islam dengan keikhlasan dan kesungguhan, salah satunya ialah mengerjakan perintah-Nya seperti halnya dalam memilah makanan dan minuman yang halal.¹

Halal dan Haram dalam Islam tidak berarti hanya tertuju pada makanan. Tetapi mencakup semua aspek kehidupan umat Islam. Problem yang paling menarik dan menjadi permasalahan di masyarakat saat ini ialah dalam hal halal dan haram pada makanan. Makanan halal berarti makanan atau produk makanan yang disetujui oleh hukum Islam, untuk dikonsumsi dan digunakan

¹ Arun Bunchum, *Pendoman halal-haram, The Halal Standard Institute of Thailand*, 2008,1.

oleh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nahl:114-115

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١١٥

Artinya: Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Nahl:114-115)

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana pentingnya halal dan haram pada umat Muslim. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang muslim yang beriman padaNya untuk memakan makanan yang halal dan baik dan juga melarang memakan makanan yang diharamkan, karena didalamnya terdapat mudharat yang terkait dengan agama dan diri sendiri.²

Kata halal berasal dari bahasa Arab. Secara istilah kata halal artinya adalah hal-hal yang disetujui agama, seperti mengizinkan makanan untuk dimakan, disetujui untuk diminum, disetujui untuk dibuat, disetujui untuk digunakan, dll. "Halal" adalah lawan kata dari kata "Haram" yang berarti larangan dan bila digunakan dalam istilah agama Islam, itu berarti apa yang dilarang agama. Makanan halal adalah makanan yang telah melalui proses pembuatan, pencampuran, pemasakan, mengolah sesuai dengan tatacara yang disetujui oleh hukum syariat. Sehingga umat Islam dapat mengkonsumsi makanan atau barang dengan penuh keyakinan. Dalam hal ini umat Islam

², Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6*, terj Arif Hidayat, et.al (Solo: Insan Kamil, 2019). 166

dimudahkan dengan adanya label “Halal” pada sisi kemasan atau toko. *Halal food* atau makanan Halal pada saat ini telah menyebar pada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ataupun yang non-Islam.³

Salah satu contoh negara yang penduduknya minoritas beragama Islam saat ini ialah negara Thailand yang merupakan sebuah negara di Asia Tenggara. Negara ini dihuni oleh mayoritas penduduk yang beragama Budha, dengan persentasi 95%, selebihnya adalah Islam 4%, Kristen 0’6%, dan 0’4% agama lain. Dengan berdasar pada data ini, menunjukkan bahwa Islam merupakan agama kedua yang dianut oleh penduduk Thailand. Beberapa wilayah yang cenderung dihuni oleh pemeluk agama Islam di Thailand ialah Thailand bagian selatan yang meliputi Pattani, Yala, dan Naratiwat. Tiga wilayah tersebut memiliki 80% yang menganut agama Islam. Sehingga di tiga wilayah ini disebutkan sebagai pusat agama Islam di Thailand

Tersebarnya muslim di Thailand dalam jumlah kecil ini memiliki tradisi atau pola makan yang beragam pada setiap daerahnya yang sesuai dengan kebiasaan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya dunia modern/modernitas yang berkembang pada teknologi mampu mempengaruhi masuknya makanan atau minuman yang tidak berasal dari daerah-daerah Islam tersebut, dan dalam hal ini produk-produk tersebut banyak sekali yang tidak memiliki label halal. Sehingga sedikit menyulitkan bagi kalangan muslim di Thailand. Tidak hanya produk luar saja, akan tetapi produk dalam negeri pun seringkali tidak memiliki label halal, hal ini dikarenakan dalam upaya mendapatkan label halal pada makanan tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang sedikit menyulitkan produsen makanan.

Salah satu kasusnya ialah pada rumah makan. Restoran ayam KFC yang ada di Negara Thailand. KFC ini berbahan dari ayam tetapi tidak ada label halal dengan beberapa alasan, sehingga menjadi perdebatan diantara halal atau haram dikalangan kaum muslim di Thailand. Selain itu, ada pula beberapa

³ Chiranan Kamonarakit, “Pedoman pengembangan restoran halal untuk menampung wisatawan di Distrik Hat Yai, Provinsi Songkhla,” *Universitas Phayao* (2017),1-2.

produk mie instan dari dalam negeri yang tidak memiliki label halal pada kemasannya yang juga sangat mempersulit masyarakat Islam di Thailand.

Dalam hal ini, penulis mencoba melakukan penelitian pada salah satu daerah di Thailand, yaitu Yala. Yala adalah suatu provinsi di Thailand. Letaknya berdekatan dengan perbatasan negara Malaysia. Wilayah Yala ini terdapat beragam agama dan juga budaya. Populasi penduduk di Yala ini ada sekitar 60.617 orang yang sebagian besar penduduknya beragam Islam. Bahasa keseharian yang digunakan oleh masyarakat disana ialah bahasa Melayu Pattani. Selain agama Islam, penduduk di Yala juga menganut beberapa agama, yaitu Budha, Tionghoa, kristian, Sikhisme. Unikny beberapa dari mereka memiliki karakteristik seperti orang Tionghoa, tetapi beragama Islam, hal ini dikarenakan ada perkawinan lintas suku yang berkembang di daerah ini.

Di daerah ini terdapat beberapa restoran halal sesuai dengan data dari (*The Halal Science Center Chulalongkorn University*) 15 restoran, dan masih banyak restoran yang belum termasuk dalam data ini. Permasalahan halal yang sering terjadi di kota ini adalah banyaknya umat muslim yang kadang-kadang tidak mau melihat label halal yang tertera pada kemasan makanan tetapi lebih percaya pada seller atau iklan yang sering bermunculan dengan desain yang menarik minat konsumen, dan hal itu mengakibatkan kesalahan pemahaman terhadap makanan yang dikonsumsi.⁴

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa dalam mencari makanan halal di negara non-muslim bukanlah hal yang mudah. Khususnya bagi umat muslim Thailand yang berada di Yala. Oleh karena itu peneliti mencoba meneliti tentang bagaimana pandangan muslim minoritas Thailand di daerah Yala terhadap makanan halal dan haram, bagaimana pola konsumsi muslim Thailand(Yala) terhadap produk halal, bagaimana keadaan ketersediaan produk halal di Thailand(Yala), dan bagaimana cara mendapatkan dan memilih makanan halal di lingkungan masyarakat non-muslim.

⁴ Wawancara dengan Shukree Waesoho, Academic Officer, Halal Institute Prince of Songkhla University, tanggal 18 Oktober 2021 lewat Sosial Media .

METODE MENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data- data, menganalisis dan menginterpretasi. Metode deksriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi.⁵

Tidak hanya itu metode deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti.⁶ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan- kenyataan tersebut.⁷

Pendekatan yang digunakan penulis yakni deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan kata- kata tertulis dan mendeskripsikan hasil wawancara dari objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang pandangan muslim minoritas terhadap produk halal (studi kasus di wilayah Yala, Thailand)

Untuk analisis data dilakukan berberapa langkah dalam kompone analisis interaktif adalah sebagai berikut:

⁵ Cholid Nurbuka, H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara), 44.

⁶ H. Ardial, *Paradikma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).262.

⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010). 215.

1. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.⁸
2. Penyajian Data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁹
3. Penarikan Kesimpulan diartikan sebagai kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Bisa dibilang juga bahwa kesimpulan- kesimpulan yang ada juga diverifikasikan selama penelitian itu langsung.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Keadaan Muslim Thailand

5. Lokasi Penelitian

Merupakan sebuah provinsi sebuah terletak di bagian selatan Thailand dengan luas 4.521,078 kilometer persegi dan berpenduduk 538.598 jiwa, wilayah selatan berbatasan dengan Malaysia. Provinsi ini adalah satu-satunya provinsi di selatan yang tidak terhubung dengan laut dan merupakan provinsi paling selatan di Thailand. Seperti yang ditunjukkan dalam slogan provinsi, "Selatan di ujung Siam, kota perbatasan yang indah"

Provinsi Yala merupakan salah satu dari empat provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Merupakan salah satu dari tiga provinsi yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Melayu Pattani untuk berkomunikasi. Sebagian besar penduduknya adalah keturunan Melayu Thailand serta ada pula orang Thailand keturunan Cina dan Buddha. Namun, Yala jelas merupakan Provinsi multikultural, hal

⁸ Ibid, 11.

⁹ Ibid, 12.

¹⁰ Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, 14.

ini dikarena penduduknya memiliki perbeda diantaranya iyalah ras, bahasa ,dan agama. Meskipun begitu seluruh sebagian besar penduduknya tetap mempertahankan cara hidup sesuai dengan tradisi mereka secara teguh.¹¹

Pada awalnya tempat kota Yala berada di kampung “Ban Sateng”. Kata "Sateng" adalah bahasa Melayu berarti punt kayu. Akan tetapi kota Yala kemudian dipindahkan ke kampung Ban Nibong. Pada kampung Ban Nibong ini dibangunlah Balai Kota Yala, Kantor Distrik Muang Yala dan Stasiun Kereta Api Yala. Ban Nibong sendiri memiliki arti (Nibong berarti pohon Lao Cha-on) pohon Lao Cha-on yang berarti dalam bahasa Indonesia iyalah. Pindahan kota Yala dari kampung Ban sateng ke kampung Ban Nibong dikarenakan oleh beberapa alasan, diantaranya:

3. Kampung Ban Nibong dinilai cenderung memiliki tingkat kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi ketimbang kampung Sateng.
4. Selain itu, kampung Ban Nibong merupakan kampung yang banyak dihuni oleh penduduk asing yang bermukim untuk tinggal dikampung tersebut setelah kota Pattani.

Pemindahan Provinsi Yala dari Ban sateng ke Ban Nibong ini dilakukan pada Masa pemerintahan Raja Ananda Mahidol Phra Attharamathibodinthorn yang bertepatan pada tanggal 14 Februari 1936. Pada masa pemerintahan ini pula kerajaan menetapkan nama kampung tersebut menjadi Kota Yala yang pada masa itu memiliki luas wilayah kurang lebih 16 kilometer persegi dengan Ban Nibong sebagai pusat kota. Orang tua dulu menyebut mana kota Yala sebagai kota Nibong.

Sejarah kota Yala kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Raja Bhumibol Adulyadej Agung. Pada masa ini raja memerintahkan untuk memperluas wilayah kota Yala pada tanggal 5 Maret 1966 yang

¹¹ Wikipedia, The Free Encyclopedia, Yala, Thailand, Edited on 2 December 2021, https://en.wikipedia.org/wiki/Yala,_Thailand diakses tanggal 16 Desember 2021.

mencakup seluruh wilayah Kecamatan Sateng dengan luas total 19,4 kilometer persegi serta memutuskan kota Yala sebagai salah satu provinsi di Thailand pada tanggal 24 September 1995, yang mulai berlaku pada 25 September di tahun yang sama.

Provinsi Yala merupakan salah satu dari empat Provinsi di Thailand yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, Provinsi ini juga merupakan Provinsi yang memiliki populasi penganut agama Buddha tertinggi di tiga Provinsi paling selatan. Kemudian ada juga komunitas kecil Katolik Roman, Kristen Protestan, dan komunitas Sikh kecil di kota Yala dan Betong.

6. Interaksi Sosial antara umat Muslim dan Non- Muslim di Thailand (Yala)

Masyarakat Thailand di setiap daerah memiliki cara hidup yang berbeda. Begitu juga, cara hidup masyarakat di tiga provinsi perbatasan selatan, yaitu Yala, Pattani dan Narathiwat, yang merupakan masyarakat multikultural dengan keragaman dan hidup berdampingan secara damai selama ini. Ada Buddha Thai, Muslim Thai dan orang Thai keturunan Cina. Ini adalah salah satu daya tarik bagi daerah tersebut yang berbeda dengan masyarakat Thailand di daerah lain. Masyarakat di tiga Provinsi perbatasan selatan di masa lalu mereka hidup bersama dengan kedamaian serta saling mengerti dan menjalani jalan hidup bersama. Saling membantu sepanjang waktu. Seni budaya masyarakat di tiga Provinsi perbatasan selatan menjadi pertukaran pembelajaran budaya yang harmonis bagi umat berbagai agama.¹²

provinsi Yala ini adalah wilayah yang kebanyakan umat adalah umat muslim yang memiliki kebudayaan seperti 3 wilayah Thailand selatan yaitu: Pattani, Narathiwat. Maka interaksi muslim di wilayah Yala pada orang-orang non muslim yang ada disini berinteraksi dengan baik. Walau 5 tahun sebelumnya pernah terjadi konflik antara

¹² Sirichai Namburi, *Beragam Gaya Hidup di Tiga Provinsi Perbatasan Selatan*, 2014, <https://krusirichai.blogspot.com/2014/01/blog-post.html>, diakses 4 Februari 2020

orang muslim dan non- muslim. Tetapi pada masa sekarang ini interaksi sosial antara umat muslim dengan umat non muslim sangat baik.

Interaksi antar agama antar agama di Provinsi Yala itu terjadi karena masyarakat di Provinsi ini saling mengerti dan menerima atas “perbedaan nilai” satu sama lain sehingga terbentuk menjadi toleransi antara agama.¹³ Maka pada kehidupan interaksi di wilayah Yala ini muslim memiliki interaksi yang baik terhadap orang non muslim, mereka bergaulan dengan baik. Ketika ada acara keagamaan dan acara keluarga seperti acara pernikahan, acara rumah baru dan acara lain-lain. Diantaranya akan mengadakan undangan terhadap tertangga yang berbeda agama.

Walau interaksi sosial antar agama di Provinsi Yala berjalan dengan baik. Tetapi juga suatu masyarakat berada dalam jumlah yang banyak dan berbagai perbedaan, yang namanya konflik selalu ada dan terjadi. Di Provinsi Yala juga selalu berada konflik antar agama. Yang biasa terjadi adalah antara agama Islam dan agama Buddha. Hal itu terjadi karena ketidak memahami antar agama atas doktrin di setiap agama tersebut. Berbagai larangan yang buat masyarakat yang menganut agama lain dan tidak memahami kehidupan sesamanya. Permasalah ini selalu terjadi. Tetapi dapat memperbaiki, karena biasanya permasalahan ini terjadi dikalangan saudara, teman, dan tertangga. Selain itu, di wilayah Yala ini juga ada pemimpin di setiap agama seperti imam masjid, kiayi ataupun biarawan yang sebagai orang yang mengajarkan dan sebagai central ikatan hubungan sosial diantara mereka.

¹³ Surinporn Sri-In dan Pralin Kriwichai, “Interactions among religion’s followers at Tambon Kamphuan, Amphoe Suksamran, Ranong Province,” *Kasetsart Journal - Social Sciences* 31, no. 2 (2010): 182–93,185-186.

7. Interaksi Budaya Muslim Thailand (Yala)

Cara hidup muslim Thailand dibagian selatan sebagian besar adalah pertanian. dengan membudidayakan memelihara hewan, dan memancing. Sebagian besar dari mereka hidup sederhana dan sebagian besar umat Islam memilih yang berada di sebelah kanal. Sementara sebagian besar Muslim di daerah lain relatif kaya, seperti di Timur Laut dan Utara. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai tukang daging. Di wilayah tengah dan di Bangkok, Muslim muslim disini relatis kaya.

Budaya umat muslim di Thailand itu beradaptasi dari Negara tertangga yakni Malaysia. Budaya umat muslim Thailand (Yala) ada beberapa budaya sebagai berikut:

5. Makae Pulo (*มาแคปูโล๊ะ*), adalah bahasa lokal yang berarti “makan ketan”, sebuah tradisi masyarakat Thailand yang menganut agama Islam. Hal ini digunakan pada banyak kesempatan seperti pernikahan dan sunat.
6. Sunat, tradisi ini sebagai prinsip Islam yang berhubungan dengan kebersihan. sunat adalah khitan pada kulit penutup ujung penis. Bahasa lokal dikenal dengan istilah “Masoyawi”, yang dilakukan untuk anak laki-laki berusia antara 2-10 tahun.
7. Hari Raya (Hari Raya Idul Fitri dan Idul Atha)
8. Hari Azuro yang bertepatan pada tanggal 10 Muharran. Yang merupakan bulan masahi. Pada masa Nabi Nuh menyebabkan banjir besar dan kerusakan harta benda pertanian rakyat secara umum. Maka pada bulan ini masyarakat Muslim akan berkumpul dan adakan masak bubur dengan mencampurkan segala pahan pokok yang dibawa oleh masyarakat.¹⁴

¹⁴ Masu Na Jeuma, Budaya dan Tradisi Islam, *Naratiwat Culture*, <https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022

8. Interaksi Bahasa Muslim Thailand (Yala)

Bahasa adalah suatu yang dibawa oleh manusia untuk menyampaikan mengalami. Pikiran, perasaan, dan komunikasi satu sama lain. Bahasa itu ada bahasa lisan dan tulisan. Manusia mendefinisikan arti dari beberapakan padi beberapa benda dan menciptakan bahasa tertulis untuk memfasilitasi komunikasi satu sama lain dalam masyarakat. Kemudian yang membedakan manusia dengan hewan adalah budaya dari belajarnya dan kreativitas dengan menggunakan bahasa sebagai simbol untuk menyampaikan makna dan transmisi budaya. Oleh karena itu, manusia memilih kata atau simbol untuk digunakan dalam komunikasi untuk mencapai keberhasilan terbesar dalam komunikasi. Memberi nama adalah cara lain untuk memainkan peran penting dalam komunikasi manusia Apakah itu nama orang, nama tempat, nama benda atau alat, ini adalah penggunaan kata-kata untuk menamai hal tertentu. untuk manusia Mampu berkomunikasi dengan pemahaman yang sama dan mudah diingat.¹⁵

Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Yala adalah bahasa jawa-malayu. Biasanya juga dipakai di tiga wilayah Thailand selatan. Jawa-Melayu Ini adalah bahasa yang termasuk dalam golongan Melayu-Ponesia atau Austronesia. Terlihat seperti bahasa kontak, namun kata korespondensi memiliki sifat yang sangat sederhana. Membuat kata baru melibatkan penambahan suku kata untuk membuat arti berubah dari aslinya. Ada dua jenis tambahan morfologis yakni: sebelum dan sesudah selesai, tetapi tanpa pelengkap tengah seperti pada kebanyakan kata Melayu Khmer. Bahasa Melayu juga bercampur dengan bahasa lain karena bahasa Melayu memiliki kontak yang berhubungan dengan perdagangan dan politik dengan bangsa lain. karena itu mengadopsi bahasa dan budaya bangsa lain.

¹⁵ Nisakorn Nlanarong Sutida Dokha, Waraporn Tanongsak, "Malay Dialect Toponym of Village Name in Yala Province Abstarct," *Inthaninthaksin Journal* 13, no. 3 (2018), 167.

Bahasa yang bercampur dalam bahasa melayu adalah : bahasa Bali dan Sansekerta, Tamil, Agraria, Persia, Cina, Thailand, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, dll. (Chitra Sangpholsit,1981)¹⁶

B. Konsep Makanan Halal dan Haram dalam Islam

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'ambentuk* tunggal dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indoensia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti penganan, lauk pauk dan kue. Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dimakan oleh manusia secara mutlak.¹⁷ Makanan merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Hanya makanan dan minuman sel- sel dalam tubuh manusia akan terbentuk sehingga badan jasmani dapat tumbuh dengan normal. Apabila seseorang kekurangan makanan atau minuman maka badan akan terasa lemah dan bisa mengakibatkan jatuh sakit.¹⁸

Allah SWT telah menyediakan segala apa yang ada di bumi ini untuk manusia. Oleh karena itu, pada dasarnya makanan dan minuman itu halal untuk dimakan dan minum jika makanan tersebut mengandung manfaat dan maslahat, baik kepada rohani maupun jasmani. Maka makanan yang berbahaya bagi kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani dilarang oleh agama sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al- Araf: 157

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ.....

dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (Q.S. al- Araf: 157)

¹⁶ Ban Jomyut, Jawa-Melayu dalam bahasa Thai,2000, https://m.baanjomyut.com/library/2552/javanese_malaysia/02.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2022

¹⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* 9, no. IX No. 2 (2013): 7, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf, 2.

¹⁸ Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram* (Jakarta: Mitra Aksara Penaitan, 2012) ,6.

Konsep halal dan haram dalam Islam sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan setiap Muslim. Halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan, dan mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya; namun jika jelas keharamannya, harus dijauhan dari diri seorang muslim.¹⁹ sebelum membahas lebih lanjut, maka memahami pengertian dari makanan, halal dan haram

Halal adalah istilah bahasa Arab yang berarti diperbolehkan secara hukum. Dalam masalah makanan, kebanyakan makanan dianggap halal kecuali bahan-bahan makanan khusus yang telah disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits. Manusia tidak bisa mengubah hukum haram menjadi halal. Istilah halal didapatkan dari Al-Quran dan digunakan beberapa kali dalam beberapa konsep beberapa dari konsep tersebut berhubungan dengan makanan.²⁰ Makanan-makanan yang halal dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah: 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan jangan-lah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang

¹⁹ Gema Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam," *Jurnal Iimiah Penegakan Hukum*, Volume 2/, no. ISSN: 2355-987X (2020): 12–26, 20., Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, ed. oleh Abu Ibrahim (Solo: Pustaka Arafah, 2014),13.

²⁰ Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2009), 19-20.

yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepada-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 87-88)

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan agar makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya. Yang dimaksud dengan “halal” dalam ayat diidentik dengan halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan “thayyib” (baik) adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu bermanfaat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan tubuh seseorang, karena makanan yang tidak baik, atau yang diharamkan, jika dikonsumsi akan merusak kesehatan, seperti memakan makanan yang sudah kadaluarsa, mengandung formalin, atau mengandung racun dan lain-lain.²¹

Haram adalah istilah bahasa Arab, yang secara umum berarti dilarang secara hukum dalam Islam makanan-makanan yang haram berarti makanan yang dilarang secara hukum.²² Terkait dengan makanan, Allah SWT menghalalkan semua makanan yang mengandung maslahat dan manfaat, baik yang kembalinya kepada ruh maupun jasad, baik kepada individu maupun masyarakat. Demikian pula sebaliknya Allah mengharamkan semua makanan yang memudhorotkan atau yang mudhorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini tidak lain untuk menjaga kesucian dan kebaikan hati, akal, ruh, dan jasad, yang mana baik atau buruknya keempat perkara ini sangat ditentukan - setelah hidayah dari Allah- dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia yang kemudian akan berubah menjadi darah dan daging sebagai unsur penyusun hati dan jasadnya.²³

²¹ Yanggo, “Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam.”, *Tahkim*, Vol. IX No. 2, Desember 2013, 7-8.

²² Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, 20.

²³ Rian Saputra, “Makanan Halal dan Haram dalam Islam,” no. 1411010263 (2015), 1.

Selain halal dan haram dalam makanan masih ada istilah lain yang berkaitan dengan makanan yaitu *masbuh* atau *shubha* dan *makruh*. Masbuh adalah istilah bahasa Arab yang berarti “diperkirakan” beberapa makanan diperkirakan hukumnya karena orang mungkin tidak tahu bahwa makanan yang di konsumsi itu halal atau haram. Maka orang akan mencoba sebaik mungkin untuk membuat penilaian dan keputusan mereka sendiri. Jika keputusan tersebut berdasarkan penerapan atau berdasarkan pemahaman akan pernyataan asli, keputusan tersebut bisa menimbulkan berbagai kecurigaan. Keputusan seperti ini disebut masbuh, shubha atau mashkuk.²⁴

Muslim yang taat menghindarkan dirinya dari hal-hai yang dianggap shubha. Konsep penghindaran diri seperti ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Al-Nu'man Ibn Bashir yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَّا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ – (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Dari An-Nu'man bin Basyir Radhiyallahu 'Anhuma, beliau mengatakan, “Saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Sungguh yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Dan diantara keduanya ada perkara yang syubhat –perkara yang rancu– yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka

²⁴ Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, 21-22.

barangsiapa yang menghindari syubhat, maka berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara syubhat, maka dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti seorang gembala menggembalakan di sekitar tanah larangan. Hampir saja dia masuk dalam tanah larangan itu. Dan sungguh setiap Raja itu memiliki tanah larangan. Dan tanah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara-perkara yang diharamkanNya. Dan sungguh dijasad ini ada sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh anggota tubuh akan baik dan jika dia rusak maka seluruh anggota tubuh akan rusak dan itu adalah hati.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁵

Selain shubhat ada satu istilah lagi adalah makruh. Makruh adalah istilah bahasa Arab yang artinya ‘tidak dianjurkan’ atau ‘dibenci’ oleh agama. Dalam bidang industri makanan, makanan yang tidak disarankan untuk dimakan atau diminum bisa berupa makanan yang masbuh. Jika dalam proses verifikasi, seseorang menemukan informasi yang tidak baik atau berbahaya (baik merupakan makanan atau minuman) bagi kesehatan, maka makanan tersebut dianggap ‘makruh’ (dibenci atau tidak dianjurkan). Istilah makruh ini digunakan dalam hukum Islam untuk semua makanan, minuman, atau rokok yang bisa memberi akibat buruk terhadap tubuh baik secara fisik, psikologi, moral, atau spiritual. Orang yang melibatkan diri dalam hal yang makruh akan disalahkan pada hari pembalasan.²⁶ Oleh karenanya, orang harus menghindari produk-produk yang makruh, misalnya: obat penenang, obat perangsang, ketergantungan obat-obatan, rokok, kopi, teh, minuman ringan, (karena kandungan kafein),

²⁵ Abdul Hafiz, *Terjemah al- Arbain al-Nawawiyah*, (Surabaya, Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Walidahu), 16.

²⁶ Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam*, 23.

bawang merah dan bawang putih setiap hari Jum'at (karena baunya), dll.²⁷

Ketentuan untuk menentukan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi atau rasa suka dan tidak suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai membuat hukum atau *tahakkum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama.²⁸ Pada firman Allah SWT sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبَعَىٰ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Araf: 33)

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum* (penetapan hukum tanpa didasari argumen, dalil). Sebagai Firman Allah SWT berikut ini:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

²⁷ Ibid,24.

²⁸ Rahmadani, "Halal dan Haram dalam Islam.",21.

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

(Q.S. an-nahl:116)

Atas dasar itu, penentuan halal- haram hanyalah hak prerogatif Allah. Dengan kata lain, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu, termasuk bidang pangan makanan, harus didasarkan pada al-Quran, sunnah, dan kaidah- kaidah hukum, yakni pedoman yang dapat dipertanggung jawab secara syari'ah.²⁹ Bagi manusia tidak diperkenankan untuk membuat hukum kehalalan bahan pangan sendiri. Akan tetapi, manusia diperkenankan untuk menginterpretasikan apa-apa yang tertara dalam al-Quran dan Hadits sesuai dengan kaidah agama yang berlaku.³⁰

C. Pola Konsumsi Muslim Thailand (Yala) Terhadap Produk Halal

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi selama penelitian, peneliti menemukan bahwa pola konsumsi muslim Thailand khususnya di Provinsi Yala ini memiliki persamaan dengan pola konsumsi umat muslim yang ada di 2 wilayah bagian selatan yakni: Pattani dan Naratiwat. Pola konsumsi di 3 wilayah ini berasal dari proses adaptasi dari beberapa negara di asia seperti China, Malaysia, India dan juga Indonesia melalui perdagangan kapal. Hal tersebut memunculkan sebuah tradisi serta budaya dalam berbagai macam variasi makan dan berbagai macam rasa makanan.

Pola makanan muslim Thailand di Provinsi Yala ini juga memiliki percampuran budaya makanan antara budaya makanan kaum buddha Thailand dan makanan muslim Thailand. Sehingga makanan masyarakat Yala saat ini memiliki ciri khas dan kecenderungan

²⁹ Rahmadani,21.

³⁰ Anton Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Teknologi, dan Sertifikasi*, 2 ed. (Bandung: Penerbit Kiblat, 2005), 14.

memiliki cita rasa pedas dan banyak dengan bumbu. Menurut observasi peneliti, makanan yang terkenal di daerah ini memiliki ciri khas sebagaimana makanan itu di daerah yang lain tidak ada, yaitu budu, ialah makanan budaya Thailand selatan yang terbuat dari ikat yang diasinkan dengan garam.

Selain cita rasa makanan daerah Yala yang khas, pola makanan bagi umat muslim di Provinsi Yala ialah dengan mengutamakan makanan yang dimasak sendiri dari pada mencari makanan diluar. Alasan utama yang membuat umat muslim di Provinsi Yala ini memilih untuk memasak makanannya sendiri dikarenakan mereka akan merasa lebih aman dengan menyakini atas kehalalan dan tayib. Tetapi ada juga beberapa masyarakat yang memilih makanan siap saji dengan alasan adanya kesibukan yang mereka memiliki. Pada penjelasan ini peneliti melihat bahwa masyarakat di Provinsi Yala yang merupakan masyarakat yang sudah berkembang, kebanyakan diantara mereka mengawali aktifitas pagi mereka dengan membuka toko, pergi ke kantor, datang ke pasar untuk jual-beli, maka dari itu mereka lebih memilih makanan siap saji. Walaupun pola konsumsi umat muslim di Provinsi Yala ini cenderung dengan masyarakat yang lebih suka mengolah makanan sendiri atau mencari makanan yang siap saji, akan tetapi yang paling utama bagi mereka adalah makanan tersebut harus menjadi makanan halal

Pola makanan umat muslim di Provinsi Yala yang paling utama dari kedua yang telah disebutkan diatas, yaitu mereka mengutamakan makanan halal dan sangat detail dengan produk yang bersertifikasi halal. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa populasi masyarakat di Provinsi Yala ini kebanyakan adalah masyarakat yang menganut agama Islam, maka pola makan bagi mereka cenderung sangat memperhatikan akan halal dan haramnya suatu makanan. Dengan demikian produk halal sangat diperhatikan dengan baik oleh masyarakat muslim di Provinsi Yala, sehingga beberapa orang tidak memilih mengkonsumsi makanan

yang tidak ada label halal nya, walau makanan tersebut yang dilihat secara kasat mata dapat dikategorikan sebagai makanan halal sekalipun. Alasan tersebut dikarenakan mereka tidak bisa menyakinkan kehalalan atas makanan tersebut, mulai dari proses masaknya, bahan campurannya atau proses penyembelihannya. Walau Thailand sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Buddha dan Islam sebagai umat minoritas disini. Tetapi label halal ini sangat diperhatikan dan selalu berkembang. Umat non- muslim mereka juga sangat mendukung dan percaya atas kebersihan serta mengakui bahwa makanan yang berlabel halal adalah makanan yang baik bagi mereka juga.

D. Keadaan Ketersediaan Produk Halal di Thailand (Yala)

Produk halal di Thailand sangat diperhatikan oleh kalangan masyarakat muslim dan non muslim di Thailand. Oleh karena itu, ketersediaan produk halal sangat difasilitasi oleh pihak pemerintah dan juga perusahaan. Sebenarnya produk halal di Thailand memiliki beberapa jenis produk, seperti: kosmetik, makanan, minuman, tempat penyembelihan, obat- obatan, bahan kimia serta pelayanan. Tetapi produk yang sangat diperhatikan dikalangan masyarakat Thailand yaitu ialah produk makanan halal.

Pada penjelasan di atas, peneliti menunjukan data dari *Halal Office Central Islamic Council of Thailand (CICOT)* yang telah menyatakan bahwa saat ini ketersediaan produk halal di Thailand sudah mencaapai 5.000 perusahaan yang telah mendaftarkan produknya sebagai produk yang bersertifikasi halal. Dan lebih diperhatikan lagi bahwa 90% dari semua produk yang ada di Thailand adalah produk makanan yang berlabel halal. Selain itu 10% adalah makanan yang benar- benar haram seperti arak dan babi.

Maka dengan kemajuan dan perkumbangan produk halal yang ada di Thailand. Membuat pemerintah memberikan perhatian lebih dan memfasilitasi sepenuhnya terhadap produk makanan halal dan perkembangan masyarakat muslim Thailand khususnya di wilayah

Yala. Salah satunya adalah dengan adanya lab penelitian dan pusat penelitian produk halal di wilayah Thailand selatan di *Universitas Prince of Songkha*. Selain itu, pemerintah juga berusaha membuat semua produk memiliki sertifikasi halal. Pemerintahan juga selalu mendukung produk halal untuk bisa di ekspor ke luar negeri.

Selain fasilitas dari pemerintah terhadap produk halal, kependulian umat muslim Thailand ialah dengan sangat memperhatikan makanan halal dan produk halal. Kependulian muslim Thailand (Yala) ini dikarenakan Negara Thailand adalah negara yang mayoritas berpenduduk non muslim. Maka banyak produk- produk yang tidak diketahui sumber makanannya halal atau haram. Kependulian ini dengan tidak membeli makanan secara sembarangan yaitu dengan memperhatikan label pada kemasan serta meneliti kembali pada jenis bahan yang digunakan selama proses produksi.

Meskipun ketersediaan produk halal di Thailand sangat diperhatikan oleh masyarakat muslim maupun non- muslim serta pemerintah, akan tetapi permasalahan terhadap halal dan haram akan selalu ada, termasuk di Thailand khususnya di Provinsi Yala, beberapa permasalahan tersebut diantaranya ialah:

6. Umat muslim Thailand (Yala) kurang memiliki pengetahuan tentang makanan halal dan haram serta kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi produk halal. Hal ini terjadi, dikarena masyarakat muslim Thailand ini sebagai masyarakat yang minoritas. Maka pengetahuan tentang agama sangat kurang. Beberapa umat muslim Thailand di beberapa wilayah ini hanya mengetahui sebatas makanan halal dan haram itu tidak mengandung campuran babi, anjing dan arak.
7. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh produsen non- muslim terhadap produk halal dan haram yang kebanyakan dari mereka hanya mengetahui bahwa produk halal ialah sebatas tidak memiliki campuran dari bahan yang mengandung babi, anjing dan arak. Akan tetapi mereka tidak mengetahui syarat sebenarnya atas makanan halal dan

haram. Sehingga ada kesulitan dalam meminta sertifikasi halal. Tetapi permasalahan ini dari majlis agama Thailand dan majlis agama di Provinsi Yala memberikan solusi dengan mengadakan seminar kepada pemilik pabrik yang ingin meminta sertifikasi halal pada produk baru.

8. Permasalahan tentang halal palsu, pada permasalahan itu yang selalu terjadi pada produk- produk halal Thailand khususnya di wilayah Yala. Salah satu alasannya dikarenakan kebanyakan masyarakat di wilayah ini merasakan bahwa biaya untuk mendapatkan label halal sangat tinggi sehingga mereka merasa tidak ada keuntungan bagi mereka untuk meminta label halal, cukup pakai label halal palsu, dan hal itu banyak dilakukan oleh pabrik yang pemiliknya adalah non-muslim. Mereka merasa ketentuan dan syarat- syarat yang ditentukan oleh majlis agama Thailand terhadap permintaan jaminan sertifikasi halal sangat sulit untuk didapatkan. Maka mereka memilih jalan pintas dengan memberikan label halal palsu. Selain itu, adanya sanksi terhadap produk yang memiliki label halal palsu hanya mendapatkan hukuman yang cukup ringan dibandingkan dengan negara yang mayoritas muslim seperti Malaysia dan Brunai Darussalam.
9. Produk yang dahulu memiliki label halal tetapi sekarang tidak memiliki label halal, memunculkan kekhawatiran dari masyarakat muslim Thailand khususnya di Yala tentang jaminan kehalalan pada produk tersebut. Hal ini terjadi karena ketika suatu produk yang sudah mendapatkan label halal pada produknya, merasa tidak ada keuntungan yang sebanding dengan biaya sertifikasi yang cukup mahal. Contoh permasalahan ini terjadi pada restoran seperti KFC, sebabnya adalah KFC ini sangat banyak cabangnya di Thailand dan permintaan sertifikasi itu hanya bisa satu restoran satu sertifikasi, sehingga mereka tidak sanggup untuk membayar semua cabang yang ada. Alasan lain adalah karena Thailand adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama buddha, maka tidak setiap

wilayah yang ada di Thailand terdapat orang muslim, yang mengakibatkan proses penyembelihan ayam di beberapa wilayah juga tidak sesuai dengan syariat Islam.

10. Masih ada kekhawatiran masyarakat muslim Thailand (Yala) terhadap beberapa produk halal. Salah satu penyebabnya adalah masih ada beberapa produk yang ada label halal tetapi masih diragukan kehalalannya. Apakah sudah benar-benar petugas memeriksa dengan detail terhadap produk tersebut. permasalahan ini biasanya terjadi pada beberapa restoran yang dimiliki oleh orang non-muslim seperti produk gelatin dan kosmetik.

E. Upaya Muslim Thailand (Yala) Bisa Mendapatkan Produk Halal

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, maka peneliti dapat menganalisis bahwa semua permasalahan tentang agama dan sertifikasi halal ditanggung oleh majlis agama Thailand dan majlis agama di setiap provinsi. Dua komite ini yang akan memberikan sertifikasi halal kepada semua produk halal di Thailand dan setiap majlis Provinsi akan ada tata cara dan syarat tertentu dalam mengajukan permintaan sertifikasi halal yang ketentuannya disesuaikan pada setiap Provinsinya. bagi majlis agama di provinsi Yala ini ada ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi halal adalah dengan diawali pada proses mempersiapkan, mengajukan aplikasi dan mempertimbangkan permintaan, meminta inspeksi lokasi, mempertimbangkan hasil audit dan memberikan sertifikat serta tindak lanjut dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara terhadap Mr. Shukeree Waesoho yang mengatakan bahwa kalau ada suatu produk yang ingin meminta label halal, yang paling utama mereka harus memeriksa produk itu dan juga tempat produksinya serta pelayanannya sudah benar sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh majlis halal atau tidak. Kalau sudah benar mereka datang ke majlis untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Pada proses permohonan label halal itu akan ada petugas dari majlis halal yang datang ke pabrik untuk mengecek proses produksi.

Walau sistem permintaan sertifikasi halal di Thailand sudah jalan dengan baik, tetapi setelah peneliti melakukan pengamatan terhadap hasil- hasil data, maka menurut analisis peneliti terhadap sistem mendapat label halal masih ada yang harus dikembangkan, diperbaiki, dan dirubah, sebagai berikut:

- g. Prosedur sertifikasi halal harus diperbarui agar up-to-date dan cepat. Dan juga mengembangkan personel Departemen Halal agar petugas dalam departemen halal adalah orang yang berpengetahuan dan sarjana Sains of halal. Sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif dalam memverifikasi sertifikasi Halal.
- h. Lakukan tindakan proaktif untuk memberikan penyuluhan terhadap pentingnya sertifikasi halal kepada pengusaha muslim maupun non- muslim.
- i. Publisitas informasi di halaman situs web harus terkini dan terorganisir. basis data harus lebih modern dan terhubung dengan sektor pemerintah dan swasta bagi pengusaha serta pihak yang berkepentingan untuk meneliti informasi setiap saat.
- j. memberikan kepercayaan terhadap standar produk halal, dan dikomunikasikan kepada pengusaha untuk memandang nilai positif terhadap Sertifikasi halal dan memiliki keyakinan atas kemanfaatan sertifikasi halal.
- k. Komite Islam Provinsi Yala harus meningkatkan saluran komunikasi dengan Dewan Islam Pusat Thailand mengenai Sertifikasi halal untuk pengusaha. Dengan menambahkan beberapa saluran komunikasi untuk kenyamanan, kecepatan dan ketelitian.
- l. Harus ada undang-undang yang mendukung dan memberdayakan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan serta peraturan yang telah ada.

Selain cara mendapatkan label halal dari suatu produk, bagi masyarakat di Provinsi Yala juga memiliki cara memilih dan

membedakan produk halal dan haram secara mandiri. Sebagaimana penelitian wawancara terhadap 6 para narasumber yakni Mr. Shukeree Waesoho, Mr. Muhammasai Hayeuma, Mr. Fikree Yingsaman, Mrs. Nihana Yingsaman, Mr. Ilmee Malee, Mrs. Rayhan Jemae tentang cara umat muslim di Provinsi Yala memilih makanan halal. Maka peneliti dapat menyimpulkan cara- cara memilih makanan halal sebagai berikut:

- d. Mengutamakan makanan yang berlabel halal. Walau masyarakat muslim di Provinsi Yala sebagai masyarakat mayoritas. Tetapi mereka tetap harus mencari makanan yang berlabel halal. Karena tidak semua produk yang ada di pasar itu halal. Selain itu produk yang ada label halal lebih di percaya atas kehalalannya dari pada produk yang tidak ada label halal.
- e. Jika makanan tersebut tidak ada label halalnya maka menggunakan kepercayaan dan feelling. Di Thailand juga ada produk yang halal tetapi tidak ada label halal dengan berbagai alasan. Jika ingin mendapatkan produk tersebut, maka kepercayaan atas produk tersebut harus ada.
- f. Melihat pada bagian dari produk atau restoran seperti pemiliknya, pemasaknya, tempat masaknya, bahan masakannya dan pelayanannya.

Pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa umat muslim di Thailand khususnya di Provinsi Yala sangat memperhatikan terhadap makanan halal serta produk yang berlabel halal. Walaupun Provinsi Yala sebagai Provinsi yang populasi masyarakatnya memeluk agama Islam tetapi produk makanan yang ada di Provinsi itu didatangkan dari berbagai tempat. Sehingga produk yang ada di Provinsi Yala ini ada yang berlabel halal dan ada pula yang tidak ber label halal.

P O N O R O G O

PENUTUP

analisis data yang telah dipaparkan oleh penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan yakni:

4. Pola konsumsi muslim Thailand (Yala) memiliki kesamaan dengan pola konsumsi makanan di tiga wilayah Thailand selatan yakni pola makanan mereka itu berasal dari proses adaptasi di beberapa negara yang pernah berdagang dengan Thailand pada masa lalu. Sehingga terbentuk berbagai variasi makanan di Thailand. Masyarakat Yala kebanyakan adalah masyarakat muslim maka pola makan mereka adalah mengutamakan makanan halal dan produk yang berlabel halal.
5. Ketersediaan produk halal di Thailand pada saat ini didukung oleh masyarakat muslim dan non muslim serta mendapat dukungan oleh pemerintahan melalui perkembangan produk halal. Namun di beberapa wilayah masing di dapati keterbatasan penyediaan produk halal.
6. Upaya muslim Thailand (Yala) untuk mendapatkan produk halal yaitu dengan mendorong industri makanan untuk mengajukan sertifikasi halal, dengan demikian masyarakat muslim Thailand bisa memilih makanan halal yang telah ditandai dengan sertifikasi halal.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrianus Arief ,Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir, jilid 6*, terj Arif Hidayat, et.al (Solo: Insan Kamil, 2019).
- Anton Apriyantono, *Makanan dan Minuman Halal Kaitan antara Syari, Teknologi, dan Sertifikasi*, 2 ed. (Bandung: Penerbit Kiblat, 2005). Abdul Hafiz, *Terjemah al- Arbain al-Nawawiyah*, (Surabaya, Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan wa Walidahu).
- Arun Bunchum, *Pendoman halal-haram, The Halal Standard Institute of Thailand*, 2008
- Ban Jomyut, Jawa-Melayu dalam bahasa Thai, 2000, https://m.baanjomyut.com/library/2552/javanese_malaysia/02.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2022
- Chiranan Kamonarakit, “Pedoman pengembangan restoran halal untuk menampung wisatawan di Distrik Hat Yai, Provinsi Songkhla,” *Universitas Phayao* (2017)
- Cholid Nurbuka, H Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara),
- Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam,” *Jurnal Iimiah Penegakan Hukum*, Volume 2/, no. ISSN: 2355-987X (2020): 12–26, 20.
- H. Ardial, *Paradikma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

- Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam," *Tahkim* 9, no. IX No. 2 (2013): 7, file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/72-280-1-PB.pdf.
- Mohammad Jauhar, *Makanan Halal Menurut Islam* (Jakarta: PT.Prestasi Pustakaraya, 2009).
- Masu Na Jeuma, *Budaya dan Tradisi Islam, Naratiwat Culture*,
<https://sites.google.com/site/culturemono/wathnthrrm-laea-prapheni-thi-nabthux-sasna-xislam>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022
- Nisakorn Nlanarong Sutida Dokha, Waraporn Tanongsak, "Malay Dialect Toponym of Village Name in Yala Province Abstarct," *Inthaninthaksin Journal* 13, no. 3 (2018)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).
- Sirichai Namburi, *Beragam Gaya Hidup di Tiga Provinsi Perbatasan Selatan*, 2014,
<https://krusirichai.blogspot.com/2014/01/blog-post.html>, diakses 4 Februari 2020
- Surinporn Sri-In dan Pralin Kriwichai, "Interactions among religion's followers at Tambon Kamphuan, Amphoe Suksamran, Ranong Province," *Kasetsart Journal - Social Sciences* 31, no. 2 (2010): 182-93,185-186.
- Suryana, *Makanan yang Halal dan Haram* (Jakarta: Mitra Aksara Penaitan, 2012).
- Wikipedia, The Free Encyclopedia, Yala, Thailand, Edited on 2 December 2021,
https://en.wikipedia.org/wiki/Yala,_Thailand diakses tanggal 16 Desember 2021.
- Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, ed. oleh Abu Ibrahim (Solo: Pustaka Arafah, 2014).
- Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam.," *Tahkim* ,Vol. IX No. 2, Desember 2013.



